



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulta Thaha Saifuddin  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulta Thaha Saifuddin

@ Hak cipta milik UIN Sulta Thaha Jambi

## TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

(Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*)

### SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana*

*Strata Satu (S.I) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*

*Fakultas Ushuluddin dan studi Agama*



EMA YANTI

NIM: 301190045

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

2023

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN

- J A M I L A
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Abdul Ghaffar, M.Ag  
Pembimbing II: Nurfadliyati, S.Ag.,M.A

Jambi, 11 Januari 2023

Alamat: Fak Ushuluddin dan Studi Agama  
UIN STS Jambi Jl. Raya Jambi-  
Ma. Bulian Simp. Sungai Duren  
Muaro Jambi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuluddin dan  
Studi Agama  
UIN STS Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS


*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Ema Yanti dengan Judul "Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*)" telah dapat diajukan untuk dimunaqasahkah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Serjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

#### Pembimbing I

  
Dr. H. Abdul Ghaffar, M.Ag  
NIP. 196110061993031001

#### Pembimbing II

  
Nurfadliyati, S.Ag.,M.A  
NIDN.2028039601

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ema Yanti  
NIM : 301190045  
Tempat/Tanggal Lahir : Pemunduran, 14 November 1998  
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : Jl. Jambi Suak Kandis KM 37, Ds. Pemunduran, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul *“Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Komparatif atas Tafsīr Al-Qur’ān al-Majid an-Nūr dan Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān)”* adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui skripsi ini.


Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, Januari 2023

Penulis,

Ema Yanti

NIM. 301190045





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulta Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulta Jambi

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh (Ema Yanti) NIM (301190045) dengan judul **"TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Komparatif atas *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* dan *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*)"** yang dimunaqasahkan oleh Sidang Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi :

Hari/ Tanggal : Rabu, 29 Maret 2023

Pukul : 09.00 s/d 10.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi

Telah diperbaiki sebagaimana hasil sidang Munaqasah di atas dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi.

### TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: <u>Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag</u> NIP. 197208091998031003	()
Sekretaris Sidang	: <u>Dra. Fatimah Rahmiati</u> NIP. 196804061990032002	(
Penguji I	: <u>Dr. Adi Iqbal, S.Sos.I., M.Ud</u> NIP. 198001052014111002	(
Penguji II	: <u>Dr. Ahmad Taufik, S.Thl.,MA.Hum</u> NIP. 199010082019031014	(
Pembimbing I	: <u>Dr. H. Abdul Ghaffar, M.Ag</u> NIP. 196110061993031001	(
Pembimbing II	: <u>Nurfadliyati, S.Ag., MA</u> NIDN. 2028039601	(

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ دَرْجَاتٍ وَّأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَجَعَلْنَاكُمْ شَفِيعَّاً وَّقَبَائِلَ لِتَعْمَلُونَ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ

اللَّهُ عَلَيْهِ حَمْدٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. (Q.S. al-Hujurat/49:13).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 517.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

## ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari maraknya ketimpangan dalam hubungan umat beragama yang terjadi di Indonesia. Ketimpangan tersebut antara lain adanya konflik antar berbagai aliran dalam agama Islam, serta konflik-konflik yang berpretensi isu agama. Untuk itu, diperlukan sebuah kesadaran menyeluruh untuk menciptakan kembali kerukunan umat beragama. Salah satunya dengan memformulasikan kembali ajaran-ajaran toleransi beragama. Hal ini bisa diambil dari hasanah keilmuan *Tafsir al-Qur'an*. Penelitian ini memilih *Tafsir Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an* sebagai sumber penelitian terkait konsep toleransi antar umat beragama.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu memaparkan ayat al-Qur'an yang telah dipilih, lalu dianalisis perspektifnya terhadap konteks toleransi antar umat beragama. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data dokumentasi yang dikumpulkan berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya. Adapun metode yang digunakan pada teknik analisis data dalam penelitian ini adalah metode *muqaran* (perbandingan).

Hasil temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa pertama, Hasbi Aş-Siddieqy dalam penafsirannya, ia sangat mendukung atas tercapainya prinsip-prinsip toleransi beragama dengan menghormati kebebasan beragama, menghormati eksistensi agama lain, adanya kebebasan beriman, larangan menghina keyakinan dan simbol agama lain, menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan. Sedangkan Sayyid Quṭb, meskipun dalam hal pluralisme, ia setuju dengan kebebasan beragama atas prinsip dasar bahwa batasan toleransi antar umat beragama adalah mengenai akidah yang tidak bisa dipaksakan dengan apapun, yaitu tidak mempertaruhkan keyakinan dan tidak memaksakan keyakinan. Kedua, adanya persamaan pendapat antara M. Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb terhadap makna dan pelaksanaan sikap toleransi yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 256 dan Surah al-An'am ayat 108. Para mufasir sepakat bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada paksaan dan tindak kekerasan terhadap keyakinan yang dianut oleh manusia, dan tidak boleh menghina sesembahan orang kafir. Sebab jika umat Islam menghina sesembahan mereka, secara tidak langsung, hal tersebut memancing orang kafir untuk balas menghina Allah swt. Adapun perbedaannya hanya terletak dari segi penyampaian atau cara menjelaskannya. Perbedaan ini tidaklah terlalu berarti, terlepas dari pada hal itu, kedua mufasir ini tergolong moderat dalam memaknai dan memahami ayat-ayat yang berisikan kandungan sikap toleransi. Ketiga, relevansi toleransi beragama dengan keberagamaan yang ada di Indonesia yaitu kebebasan dalam memeluk agama, prinsip akan persaudaraan dan penghormatan kepada agama lain. hal ini tergambar dalam dasar negara yaitu Pancasila, dan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

**Kata Kunci:** Toleransi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nur*, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah mempermudah dan memberikan kelancaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang tersayang yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Mereka adalah:

Ayahku **Rasidi** dan Ibuku **Romana** terima kasih atas segala jerih payah serta keikhlasan kalian dalam menjaga, membesarlu, serta mendidikku. Terima kasih atas beribu cinta, kasih sayang, serta sabar yang tiada batas diberikan.

Terima kasih atas segala dukungan serta do'a yang tiada henti diberikan.

Terima kasih atas segala semangat dan motivasi yang selalu dicurahkan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dan untuk Ibuku cepat sehat wanita hebatku, do'aku selalu menyertai untuk kesembuhanmu Ibu. Semoga Allah memberikan umur yang panjang untuk Ayah dan Ibu, dan semoga Ayah dan Ibu selalu dalam rahmat dan lindungan-Nya.

Aamiin allahumma aamiin....

Dan juga untuk ayukku **Fitria Wulan Dari** dan abangku **Ridho Saputra** terima kasih atas support, dukungan dan do'a kalian yang tiada henti selama ini. Terima kasih juga untuk **sahabat-sahabat** terdekatku yang selalu sedia membantu dan mendengarkan keluh kesahku, serta memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa sehingga diri ini mampu untuk melewati rintangan dan cobaan selama masa-masa penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga Allah selalu meridhoi dan menjadikan amal baik bagi kita dan mendapatkan keberkahan dan pahala dari-Nya.

Aamiin Yaa Rabbal'aalamiin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alam* beribu ucapan terima kasih tak terhingga kepada Allah SWT, yang telah meridhoi terselesaikannya penelitian ini dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Komparatif atas *Tafsīr Al-Qur'an al-Majid an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'an*)”. Tak lupa Sholawat beriringan salam selalu tercurahkan atas Nabi Muhammad. Saw yang telah mampu mengeluarkan umat manusia dari zaman kebodohan, hingga kini mampu merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan.

Penelitian berbentuk skripsi ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) guna mendapatkan gelar sarjana agama (S.Ag) pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Ucapan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak:

1. Bapak Dr. H. Abdul Ghaffar, M.Ag dan Ibu Nurfadliyati, S.Ag., M.A selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 atas segala curahan waktu, pikiran, dan arahannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho, S. Th., I. M.H.I selaku ketua jurusan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas segala arahan dan motivasi yang selalu diberikan selama menempuh Pendidikan di Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
3. Bapak Dr. Dr. Abdul Halim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agam. Bapak Dr. M. Ied Al Munir, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Edy Kusnadi, S.Ag., M.Phil selaku Wakil Dekan II. Bapak Dr. Masiyan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang senantiasa membimbing dan memotivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.



SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I'AT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

5. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN STS Jambi yang telah mengajarkan dan memberikan ilmunya selama menempuh Pendidikan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Staf Akademik atas pelayanan yang telah diberikan.
7. Kepada kedua orang tua Bapak Rasidi dan Ibu Romana yang tiada hentinya mensupport dan mendoakan anaknya disetiap saat.
8. Ayuk dan abang yang terus memberikan semangat kepada sang adik yang sedang berjuang dengan Pendidikan.
9. Teman-teman yang telah menguatkan ketika semangat sedang menurun. Terkhusus untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, teman-temanku ukhty fillah KKN gelombang 1 posko 46, Ustadzah Rumiyati S.Ag, Ustadz Reno Yulianda S.Ag dan Ustadz M. Rivli Aqim Nastian S.Ag yang selalu membantu dalam segala hal, memberi dukungan, dan memotivasi penulis semasa penggerjaan skripsi ini hingga selesai.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dalam penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan dan ketidak sempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna menjadikan skripsi ini lebih baik lagi. Sekali lagi ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya semoga penelitian ini memberikan banyak manfaat bagi setiap pembaca.

Jambi, Januari 2023

Penulis,

**Ema Yanti**

NIM. 301190045

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS.....	i
-----------------	---

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	ii
---	----

PENGESAHAN .....	iii
------------------	-----

MOTTO .....	iv
-------------	----

ABSTRAK.....	v
--------------	---

PERSEMBERAHAN .....	vi
---------------------	----

KATA PENGANTAR.....	vii
---------------------	-----

DAFTAR ISI.....	ix
-----------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
----------------------------	----

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber dan Jenis Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data .....	13
4. Teknik Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan .....	14

### BAB II DESKRIPSI UMUM TOLERANSI BERAGAMA

A. Definisi Toleransi Beragama .....	16
B. Faktor yang Mempengaruhi Toleransi Beragama.....	19
C. Urgensi Toleransi Beragama .....	23

### BAB III BIOGRAFI MUFAHIR DAN KITAB TAFSIRNYA

A. Biografi Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy .....	26
1. Nama dan Silsilah .....	26
2. Riwayat Pendidikan .....	27
3. Karya-Karya .....	29
B. <i>Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr</i> .....	30
1. Latar Belakang Penulisan .....	30
2. Metode dan Corak Penafsiran.....	32
3. Kelebihan dan kekurangan .....	36
C. Biografi Sayyid Quṭb .....	36
1. Nama dan Silsilah .....	36
2. Riwayat Pendidikan .....	38
3. Karya-Karya .....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M I

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

1. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

D. <i>Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān</i> .....	44
1. Latar Belakang Penulisan .....	44
2. Metode dan Corak Penafsiran.....	47
3. Kelebihan dan kekurangan.....	48
<b>BAB IV PENAFSIRAN HASBI AS-ŞIDDIEQY DAN SAYYID QUTB TENTANG TOLERANSI BERAGAMA</b>	
A. QS. Al-Baqarah Ayat 256 .....	50
1. <i>Asbāb al-Nuzūl</i> .....	50
2. Penafsiran Hasbi As-Şiddieqy .....	50
3. Penafsiran Sayyid Quṭb .....	52
B. QS. Al-An'am Ayat 108.....	55
1. <i>Asbāb al-Nuzūl</i> .....	55
2. Penafsiran Hasbi As-Şiddieqy .....	55
3. Penafsiran Sayyid Quṭb .....	56
C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Hasbi As-Şiddieqy dan Sayyid Quṭb Tentang Toleransi Beragama.....	58
D. Relevansi Toleransi Beragama dalam <i>Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr</i> dan <i>Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān</i> dengan Keberagamaan Indonesia .....	59

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## CURRICULUM VITAE

Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

### A. Alfabet

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
'	'	ط	ṭ
ج	B	ظ	z
ج	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ج	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	s	ي	Y
ض	d		

<sup>2</sup> Bambang Husni Nugroho et al., *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*, Revisi 202. (Jambi: Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2022), 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufiha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufiha Jambi

### B. Vokal dan *Harakat*

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ا	a	إِيْ	i
أ	U	أَيْ	ā	أُو	Aw
إ	I	أُو	ū	أَيْ	Ay

### C. *Tā' Marbūtah*

1. *Tā' Marbūtah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, maka transliterasinya adalah /h/.

Arab	Indonesia
صَلَةٌ	Şalâh
مِرَاهٌ	Mir'âh

2. *Tā' Marbūtah* hidup atau yang mendapat *harakat fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka transliterasinya /t/.

Arab	Indonesia
وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ	Wizârat al-Tarbiyah
مِرَاهُ الْزَّمَانِ	Mir'ât al-zaman

3. *Tā' Marbūtah* yang berharakat tanwin maka transliterasinya adalah /tan/tin/tun/.

Arab	Indonesia
فِتْنَةٌ	Fi'atun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an membawa misi kemanusiaan yang universal dan inklusif terhadap umat lain. Al-Qur'an mengajarkan kesadaran pluralitas untuk membangun relasi yang harmonis dibalik sebuah perbedaan.<sup>1</sup> Pluralisme tidak dapat diartikan sebagai ke aneka ragaman semata. Ia adalah keterlibatan aktif berbagai elemen masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang etnis dan agama lainnya, tapi juga adanya sikap pengertian satu dengan lainnya. Konsep ini juga tidak dapat diartikan sebagai relativisme. Melainkan, pluralisme mengharuskan adanya pandangan yang pluralis untuk menghadapi berbagai perbedaan.<sup>2</sup>

Dalam bingkai keragaman dan keberagaman itu pula sesungguhnya sebuah anugerah besar untuk diapresiasi, bukan menjadi kejumudan berpikir sehingga yang muncul adalah *truth claim* (klaim kebenaran), muncul sikap intoleran terhadap mereka yang minoritas seolah ada keegoisan beragama dan bersosial ketika berada di titik mayoritas. Maka problem realitas seperti ini membutuhkan sikap inklusif atau sikap terbuka terhadap orang lain yang berbeda secara kultur, ras, apalagi agama. Karena semakin kita mengenali satu sama lain, maka semakin terbuka peluang untuk saling memberikan manfaat.<sup>3</sup>

Menghadapi dunia yang makin plural, yang dibutuhkan bukan bagaimana menjauhkan diri dari adanya pluralitas, melainkan bagaimana cara atau mekanisme untuk menyikapi pluralitas itu. Dalam hal ini, Islam mengajarkan pentingnya kerukunan dan toleransi, menolak kekerasan dan diskriminasi. Al-Qur'an mengakui adanya keberagaman jenis komponen

<sup>1</sup> Mabrur, *Dimensi Toleransi Dalam Al-Qur'an* (Pamulang: Young Progressive Muslim, 2016), 2.

<sup>2</sup> Amir Hussain, *Muslim, Pluralism and Interfaith Dialogue Dalam Progressive Muslims*, ed. Omid Safi (Oxford: One World Publication, 2008), 251–252.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I* (Tangerang: Lentera Hati, 1999), 617–618.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dalam masyarakat, termasuk soal agama.<sup>4</sup> Seperti dalam firman Allah dalam Surah al-Hujurat ayat 13.

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّنْ دُرْجَاتٍ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُونَ بَارِقَابَالِ لِتَعْلَمُوْهُمْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِلَّا  
اللَّهُ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.”(Q.S. al-Hujurat/49:13)<sup>5</sup>

Tuhan menciptakan manusia secara beragam, dan keragaman itu tidak dimaksudkan agar masing-masing saling menghancurkan satu sama lain, akan tetapi agar manusia saling mengenal dan menghargai eksistensi masing-masing. Tuhan menciptakan bumi bukan hanya bagi satu golongan atau satu umat agama tertentu, melainkan bagi seluruh umat manusia. Dengan menurunkan bermacam-macam agama, tidak berarti Tuhan membenarkan diskriminasi satu umat atas umat lain. Adanya ketetapan Allah seperti ini berarti Allah memang tidak menghendaki umat manusia itu satu dan sama semua dalam segala hal, tetapi menghendaki saling berlomba-lomba menuju pada berbagai kebaikan.<sup>6</sup>

Kerukunan hidup beragama sejati hanya dapat terwujud bila ada toleransi dari semua pihak yang bersangkutan. Tanpa toleransi, tidak akan ada kerukunan dan kedamaian hidup dalam segala bidang kehidupan manusia, seperti dalam bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Lebih-lebih dalam bidang agama, tidak mungkin tercipta suasana rukun dan damai dalam pergaulan hidup antar umat beragama bila tanpa ada toleransi

<sup>4</sup> Abd. Moqshith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 3.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 517.

<sup>6</sup> Hasan M. Noer dkk, *Masyarakat Qur'ani* (Jakarta: Penamadani, 2010), 156.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dari mereka yang berlainan agama itu, karena agama merupakan hal yang sangat fundamental dan amat sensitif bagi manusia.<sup>7</sup>

Sikap toleransi telah menjadi kesadaran yang menyejarah dalam kehidupan Nabi saw dengan para sahabatnya; sebagaimana yang tertuang dalam piagam Madinah ketika Nabi saw mulai hidup bernegara dengan kemajemukan suku dan agama dengan empat puluh tujuh prinsip-prinsip dasar yang dibangun di dalamnya.<sup>8</sup> Munawir Sjadjzali (w. 2004) memberikan kesimpulan bahwa kehidupan bernegara untuk masyarakat majemuk di Madinah adalah hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela mereka yang teraniaya dan menghormati kebebasan beragama.<sup>9</sup>

Sikap menghormati agama orang lain sebagaimana diajarkan Islam begitu luas. Al-Qur'an, misalnya melarang umat Islam mencera berhala yang menjadi sesembahan penganut agama lain.<sup>10</sup> Sembari menentang keras segala bentuk kemosyrikan, ajaran Islam menekankan kepada pemeluknya agar menjaga perasaan orang-orang Musyrik. Sikap respek terhadap agama dan kepercayaan orang lain bukan saja penting bagi masyarakat yang majemuk, tapi juga menjadi bagian dari ajaran agama (Islam) sendiri.<sup>11</sup> Dengan alasan itu, betapapun tajamnya perbedaan orang Islam dan orang Musyrik, al-Qur'an tak menganjurkan atau tepatnya tak memperbolehkan umat Islam memperolok atau mencaci patung-patung sesembahan orang-orang Musyrik. Terhadap orang Musyrik pun Nabi bersikap proporsional. Walhasil, tak ada alasan bagi seorang Muslim membenci orang lain karena ia bukan pengikut agama Islam. Membiarkan orang lain tetap memeluk agama non-Islam adalah

<sup>7</sup> Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam jilid 3: Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafoindo Persada, 1993), 97.

<sup>8</sup> Mabrur, *Dimensi Toleransi dalam Al-Quran* (Pamulang: Young Progressive Muslim, 2016), 25.

<sup>9</sup> Munawir Sjadjzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 15-16.

<sup>10</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 5.

<sup>11</sup> Djohan Effendi, *Kemusliman dan Kemajemukan* (Yogyakarta: Dian-Interfidei, 1994), 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

a. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

b. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bagian dari perintah Islam sendiri.<sup>12</sup> Seperti dalam firman Allah dalam Surah al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسْبِّحُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لَكُمْ أُمَّةً عَمَّا فَعَلُوكُمْ ثُمَّ إِلَى رَحْمَةِ مَرْجِعُهُمْ فَيَنَبَّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'am [6]: 108)<sup>13</sup>

Menurut Ibnu Kathir, seperti yang dikutip oleh Abd. Moqsith Ghazali, bahwa ayat ini melarang Nabi dan umat Islam mencaci maki tuhan-tuhan orang Musyrik. Sebab jika umat Islam melakukannya, maka orang Musyrik akan melakukan hal yang sama pada Tuhan umat Islam. Ayat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa kepercayaan seseorang terhadap suatu agama harus dilindungi. Menurut Islam, perbedaan ekspresi berkeyakinan atau berketuhanan tidak membenarkan seseorang mengganggu “yang lain”. Dengan kata lain, pemaksaan dalam perkara agama di samping bertentangan dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk merdeka juga berlawanan dengan ajaran al-Qur'an.<sup>14</sup>

Dalam perspektif ini, perbedaan agama, apapun alasannya tidak seharusnya dijadikan dalih untuk mendiskreditkan, apalagi menyerang kelompok lain yang berbeda agama dengan kelompok sendiri, tanpa memiliki dasar dan alasan kuat yang dapat diterima semua pihak. Agama mana pun, khususnya Islam dan Nasrani tidak pernah membenarkan sikap eksklusivitas keberagaman (dan lain-lainnya) yang pada akhirnya menegaskan kelompok agama lain.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 6.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 141.

<sup>14</sup> Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama* (Depok: Kata Kita, 2009), 5.

<sup>15</sup> Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), 27.

Islam telah memerintahkan umatnya untuk menebar kasih sayang. Islam menjadikan rasa kasih sayang dalam diri seseorang sebagai indikator kesempurnaan iman.<sup>16</sup> Islam benar-benar memerangi perbuatan tidak terpuji yang cenderung mendzalimi ikatan tali persaudaraan. Orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar bahwa dia hidup tidak hanya seorang diri. Dia sadar bahwa dirinya tidak akan mampu mewujudkan kemaslahatan tanpa bantuan pihak lain. Dia paham benar bahwa ada sejumlah orang yang sama seperti dirinya. Jika dia ingat hak dirinya atas orang lain, maka dia juga ingat bahwa orang lain juga memiliki hak atas dirinya. Jika dia ingat kepentingan orang lain pada dirinya, maka dia pun ingat bahwa dia juga memiliki kepentingan kepada orang lain. Kesadaran seperti inilah yang menyebabkan seseorang menjauhi perbuatan buruk dan mendorongnya untuk peduli kepada orang lain. Kalau sudah begitu, seseorang tidak akan bertindak sewenang-wenang dan aniaya.<sup>17</sup>

Andaikata jika hidup di Indonesia dengan satu agama pun, rasanya masih sukar membayangkan peran agama dalam pembangunan moral bangsa secara kolektif. Apalagi hidup dalam satuan sosio-kultural dan politis yang begitu plural, termasuk secara keagamaan.<sup>18</sup> Pluralitas yang ada di Indonesia tidak semata-mata terjadi secara eksternal karena perbedaan konsep teologis, namun juga secara internal. Masing-masing agama secara sosiologis tidaklah tunggal, di dalamnya terdapat sekte-sekte, aliran atau paham yang berbeda-beda pula. Perbedaan secara internal ini, dalam banyak kasus juga berpotensi memiliki konflik di dalam agama yang berujung kepada radikalisme atas nama suatu instansi di dalam agama maupun atas nama agama.

Menurut Muhammad Hasan Qadr dan Qaramaliki, salah satu benih konflik yang mengancam kehidupan beragama dalam sebuah masyarakat adalah doktrin yang mengharuskan dan memaksa individu untuk memilih

<sup>16</sup> Muhammad al-Ghazali, *Akhlaq Seorang Muslim*, terj. Wawan Djunaedi Soffandi (Jakarta: Mustaqim, 2004), 373.

<sup>17</sup> Ibid., 305.

<sup>18</sup> Mohammad Sobary, *Diskursus Islam Sosial; Memahami Zaman Mencari Solusi* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

agama tertentu.<sup>19</sup> Di kalangan sejumlah Muslim, termasuk di Indonesia yang berkoar anti-Barat, atas nama agama telah membencani tempat-tempat ibadah, perkantoran, bahkan rumah-rumah mereka yang berbeda agama atau mereka anggap sesat dengan menggunakan fatwa MUI.<sup>20</sup> Tindakan seperti ini, sangat berbeda jauh dengan yang diajarkan oleh Islam. Islam yang menyerukan perdamaian dan kerukunan, malah terlihat seperti agama yang radikal.

Pada dasarnya setiap manusia pasti mempunyai pergaulan, baik itu pergaulan antar agama, pergaulan antar suku maupun pergaulan antar budaya yang sesuai dengan etika beragama. Oleh karena itu, pemahaman tentang toleransi selayaknya untuk dikaji lebih dalam lagi. Mengingat saat ini bangsa Indonesia mulai banyak tercerai-berai hanya karena masalah perbedaan pendapat dan pandangan, terlebih dalam hal keyakinan. Untuk itu, penelitian ini ingin mengangkat pemikiran dari mufasir kontemporer Indonesia, yakni Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb. Hasbi Aş-Siddieqy merupakan seorang intelektual yang terkenal dengan kerja kerasnya, kedisiplinannya, demokratis, kritis, menolak taklid, dan menghormati pendapat orang lain. Sedangkan Sayyid Quṭb merupakan salah satu tokoh muslim yang kerap kali dianggap sebagai rujukan gerakan-gerakan radikal, dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengilhami banyak gerakan di dunia Islam.

*Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* adalah buah karya Hasbi Aş-Siddieqy yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia. Beliau ingin menghadirkan tafsir sederhana yang bisa menuntun pembacanya pada pemahaman ayat dengan perantaraan ayat-ayat itu sendiri. Dalam penafsirannya, Hasbi Aş-Siddieqy mengaitkan segala bidang yang berhubungan dengan ayat secara komplit.

<sup>19</sup> Muhammad Hasan Qadr dan Qaramaliki, *Al-Qur’ān dan Pluralisme Agama; Islam, Satu Agama Di antara Yang Lurus dan Toleransi Sosial*, terj. Abdurrahman Arfan, (Jakarta: Sadra Press, 2011), 75.

<sup>20</sup> Ahmad Syafii Maarif, *Al-Qur’ān dan Realitas Umat* (Jakarta: Penerbit Republika, 2010), 14.

Adapun *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Sayyid Quṭb, yang selama hidupnya beliau menelaah secara komprehensif ideologi materialistik dalam masyarakat kontemporer, mengemukakan permasalahan mereka dan menawarkan pemecahannya dengan perspektif al-Qur’ān bagi setiap problem yang muncul. Di dalam tafsir tersebut juga menjelaskan secara spesifik perbedaan antara sistem kehidupan Islam dan non-Islam.<sup>21</sup> *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* merupakan salah satu tafsir modern, yang menjadi salah satu karya fenomenal Sayyid Quṭb yang mudah dipahami bagi para akademisi. Karena dalam menulis kitab ini, beliau tidak hanya mengambil riwayat *bil matsur* tetapi juga dengan pemikiran beliau, sehingga sangat mudah dipahami.

Dan juga yang menjadi alasan penelitian ini menggunakan *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* karya Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* karya Sayyid Quṭb yaitu karena mufasir merupakan dua tokoh yang hidup semasa. Namun apakah mereka memiliki cara pandang yang sama mengenai toleransi beragama?

Maka dari pada itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana toleransi antar umat beragama, menurut pandangan tokoh ulama tafsir Indonesia Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy dalam *Tafsīr Al-Qur’ān Al-Majīd an-Nūr*, dan ulama tafsir Mesir Sayyid Qutbh dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*. Kemudian dikomparasikan dengan menganalisis sisi persamaan dan perbedaan penafsiran kedua tokoh mengenai toleransi antar umat beragama. Maka penelitian ini diberi judul “**“TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA (Studi Komparatif atas *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān”***

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana toleransi antar umat beragama dalam *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-*

<sup>21</sup> Thameem Usama, *Metodologis Of The Exegesis*, ed. Hasan Basri and Amroeni (Jakarta: Riora Cipta, 2022), 80.

*Qur'an*". Maka, untuk menjawab pertanyaan pokok tersebut penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dalam *Tafsır Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsır Fī Zilāl al-Qur'an* tentang toleransi beragama?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb tentang toleransi beragama?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb tentang toleransi dengan keberagamaan di Indonesia?

### C. Batasan Masalah

Dari identifikasi di atas maka penelitian ini membatasi masalah penelitian dengan sebatas membahas toleransi antar umat beragama dengan melakukan studi komparatif atas *Tafsır Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan *Tafsır Fī Zilāl al-Qur'an*. Adapun ayat yang akan dibahas yaitu surah al-Baqarah ayat 256 dan surah al-An'am ayat 108. Harapannya agar penelitian ini bisa terfokus pada permasalahan yang akan diteliti, supaya tidak melebar dan masuk ke dalam permasalahan yang lain.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dalam *Tafsır Al-Qur'an al-Majid an-Nur* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsır Fī Zilāl al-Qur'an* tentang toleransi beragama.
- b. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb tentang toleransi beragama.
- c. Mengetahui relevansi penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb tentang toleransi dengan keberagamaan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi dalam studi al-Qur'an yang berkaitan dengan penafsiran, yaitu memberikan informasi terhadap penafsiran Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy dalam *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* tentang toleransi beragama.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam hal akademis bagi mahasiswa, khususnya jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memupuk jiwa toleran dari segi literasi.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini telah menelaah beberapa referensi yang berkaitan dengan toleransi beragama. Telah ditemukan beberapa studi terdahulu yang relevan dalam bentuk skripsi maupun artikel yang membahas tema toleransi, di antaranya yaitu:

Skripsi Lia Mar'atus Sholikha tahun 2022, berjudul *Pandangan Hamka dan Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah)*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, penafsiran Hamka dalam toleransi lebih memberi nuansa pada kesalehan sosial, Quraish Shihab memandang bahwa tidak menjadikan toleransi sebagai justifikasi untuk mengorbankan keyakinan agama. Penafsiran Hamka dan Quraish Shihab tentang toleransi beragama memiliki banyak persamaan yaitu sikap menerima dan menghormati terhadap pihak lain yang berbeda. Hamka memandang toleransi yang berpedoman pada dimensi kemanusiaan, Quraish Shihab menyatakan toleransi bukanlah paksaan karena merupakan pilihan pribadi berdasarkan potensi akal yang dianugerahkan oleh Allah. Toleransi sudah menjadi budaya Indonesia, hal ini tergambar dalam dasar negara yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pancasila, dan semboyan Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua.<sup>22</sup>

Skripsi oleh Hendri Gunawan alumni Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2019, berjudul *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka dan Nurcholis Madjid*. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah adanya persamaan dan perbedaan pendapat antara Hamka dan Nurcholis Madjid tentang masalah toleransi beragama. Keduanya sama-sama menekankan tentang pentingnya prinsip toleransi dalam kehidupan beragama yaitu dengan menghormati kebebasan beragama. Perbedaan antara keduanya terletak pada batas-batas dalam toleransi beragama, di mana Hamka menyatakan bahwa toleransi beragama dalam Islam hanya bisa dilakukan jika tidak menyangkut masalah keimanan. Sedangkan Nurcholis Madjid salam praktik toleransi beragamanya cenderung lebih inklusif dan pluralism. Seperti dengan mengikuti do'a bersama antar umat beragama.<sup>23</sup>

Skripsi Sita Sulastari tahun 2019, berjudul *Ayat-Ayat Toleransi Pada Kitab Tafsir Ahkam (Kajian Komparatif Kitab Tafsir al-Jāmi' li al-Ahkāmi Al-Qur'an al-Qurṭubi dan Kitab Tafsir al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhaj)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran imam al-Qurthubi dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai ayat-ayat toleransi adalah toleransi yang berkaitan dengan mu'amalah saja. Dewasa ini sangat mudah sekali melihat tindakan intoleran semacam ini di kehidupan sehari-hari terutama di sosial media, untuk mengatasinya kita dianjurkan untuk tidak membala ucapan mereka yang menyinggung keyakinan kita, adapun jika kita membalaunya harus dengan kata-kata yang lebih bijak.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Lia Mar'atus Sholikhah, "Pandangan Hamka Dan M. Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)" (UIN Kiai haji Ahmad Siddiq Jember, 2022), 56.

<sup>23</sup> Hendri Gunawan, "Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 45.

<sup>24</sup> Sita Sulastri, "Ayat-Ayat Toleransi Pada Kitab Tafsir Ahkam (Kajian Komparatif Kitab Tafsir Al-Jāmi' Li Al-Ahkāmi Al-Qur'an Al-Qurṭubi Dan Kitab Tafsir Al-Munīr Fi Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj)" (Institut ilmu Al-Qur'an, 2019), 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Skripsi karya Muhammad Abdul Rokhim pada tahun 2018, berjudul *Toleransi Antar Umat Beragama dalam Pandangan Mufasir Indonesia*. dalam penelitian ini menjelaskan toleransi antar umat beragama dengan menggunakan penafsiran Hamka, M. Quraish Shihab dan tafsir karya Depag RI dan mendapatkan kesimpulan bahwa kata toleransi secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur'an namun bila yang dimaksud toleransi adalah sikap saling menghargai, menerima serta menghormati keragaman budaya, perbedaan berekspresi maka al-Qur'an merupakan kitab suci yang banyak menyinggung tema-tema tersebut. Dalam implementasinya toleransi sudah menjadi budaya di Indonesia sejak sebelum Negara ini lahir, dan masih terjaga dengan baik sampai sekarang, dapat dibuktikan bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila.<sup>25</sup>

Skripsi karya Abdul Mutolib tahun 2017, berjudul *Toleransi Beragama dalam al-Qur'an (Analisis Deskriptif pada Tafsir Fath al-Qadir karya Imam As-Syaukani)* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, penafsiran Imam As-Syaukani mengenai toleransi beragama itu dibutuhkan ketenangan dan keikhlasan lahir batin agar tetram dalam menjalannya. Al-Qur'an menghendaki semua agama untuk eksis karena pada awalnya semua agama dari satu pencipta yakni Allah Swt., namun bukan berarti al-Qur'an menghendaki semua agama itu benar.<sup>26</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah memiliki objek material yang sama yaitu membahas toleransi antar umat beragama. Namun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu dari objek formalnya di mana dari penelitian tersebut tidak ada yang mengkaji toleransi antar umat beragama berdasarkan *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* (studi perbandingan).

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Rokhim, "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Mufasir Indonesia" (UIN Walisongo Semarang, 2016), 22.

<sup>26</sup> Abdul Mutolib, "Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Analisis Deskriptif Pada Tafsir Fath Al-Qadir Karya Imam As-Syaukani)" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 75.

## F. Metode Penelitian

Secara garis besar, metode penelitian kualitatif menjadi metode yang dipilih untuk melakukan penelitian ini. Kemudian penjelasan dari metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan dilihat dari objek pada penelitian ini ialah berupa teks al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, serta literatur lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan.<sup>27</sup>

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, hal yang dilakukan pertama ialah memaparkan ayat al-Qur'an yang telah dipilih, lalu dianalisis perspektifnya terhadap konteks toleransi antar umat beragama menggunakan pendekatan yang telah ditentukan. Menganalisis data serta mendeskripsikannya dengan tujuan agar mudah dipahami. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang hal yang teliti lalu diiringi dengan metode analitis. Setelah data yang diperoleh dipaparkan, selanjutnya melakukan kajian yang didukung dengan data lainnya sebagai pembanding.

Objek utama pada penelitian ini adalah teks al-Qur'an, oleh karena itu menggunakan pendekatan ilmu al-Qur'an dan tafsir. Pada penelitian ini digunakan metode *muqaran*. Metode *tafsir muqaran* adalah "membandingkan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi, yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda, dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama". Termasuk dalam objek bahasan metode ini adalah membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan sebagian

<sup>27</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014): 68.

yang lainnya, yang tampaknya bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.<sup>28</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data yang penulis himpun dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>29</sup>

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Sebagai pelengkap data primer maka dibutuhkan data sekunder, berupa kitab tafsir, buku, majalah, artikel yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu mengenai toleransi beragama. Dan dalam kajian ini terdapat jenis data yang akan dikumpulkan, di antaranya: ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama dalam al-Qur'an.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian ialah mendapatkan data. Pada penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang dipilih ialah dokumentasi. Dokumentasi ialah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dicari ialah berupa teks ayat al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

## 4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dokumentasi, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis semua data yang telah diperoleh. Pada penelitian ini metode yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Cara yang ditempuh ialah dengan menganalisis setiap data

<sup>28</sup> Idmar Wijaya, "Tafsir Muqorron," *Jurnal At-Tabligh* 1, no. 1 (2005): 5.

<sup>29</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151.

<sup>30</sup> Samsu, *Metode Penelitian, Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development* (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), 99.

yang memiliki sangkut paut terhadap tema yang diusung oleh peneliti. Analisis isi ini dipergunakan untuk menganalisis komparasi penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dalam *Tafsır Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsır Fī Zilāl al-Qur’ān* tentang toleransi beragama dalam al-Qur’ān. Dalam menerapkan analisis isi perlu melakukan beberapa langkah tafsir *muqāran* yaitu sebagai berikut:

- a. Menetapkan objek, yaitu menetapkan ayat, hadis, atau penafsiran yang akan dikaji.
- b. Mendudukkan pemahaman atas objek kajian sesuai dengan konteksnya. Kedudukannya berkaitan dengan tema atau masalah yang akan dibicarakan, seperti konteks pemaknaan, pemahaman umum terhadapnya dan sebagainya.
- c. Melakukan kajian perbandingan, yakni secara mendalam mengkaji dua atau lebih pada objek yang diperbandingkan untuk melihat segi-segi persamaan maupun perbedaannya.
- d. mencari dan menelusuri argumen dibalik persamaan, perbedaan ataupun perlawanan yang terkandung di dalamnya.
- e. Mengungkapkan makna, menampilkan temuan, dan menyampaikan kesimpulan kajian perbandingan yang sudah dilakukan.<sup>31</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis, penulis merumuskan sistematika penulisan ke dalam beberapa bab, antara lain sebagai berikut:

### BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>31</sup> Zulheldi, *Langkah Metode Tafsir Muqāran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 27–28.

## BAB II: Deskripsi Umum Toleransi Beragama

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai toleransi beragama. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi: definisi toleransi beragama, faktor yang mempengaruhi toleransi beragama dan urgensi toleransi beragama.

## BAB III: Biografi Mufasir dan Kitab Tafsirnya

Bab ini membahas tentang biografi kedua mufasir, yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: nama dan silsilah, riwayat pendidikan dan karya-karyanya, dan juga membahas tentang kitab tafsirnya yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang penulisan, metode dan corak penafsiran, serta kelebihan dan kekurangan.

## BAB IV: Penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Quṭb Tentang Toleransi Beragama

Bab ini merupakan pembahasan inti dari pada penelitian ini, yaitu menjelaskan bagaimana penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dalam *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* tentang toleransi beragama. kemudian akan dikomparasikan untuk diketahui persamaan dan perbedaannya, serta menggambarkan isu-isu yang berkembang saat ini mengenai relevansi toleransi beragama dengan keberagamaan di Indonesia.

## Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir, pada bab ini berisi mengenai kesimpulan yang merupakan inti sari dari penelitian dan diakhiri dengan saran-saran yang dipandang perlu.

## BAB II

### DESKRIPSI UMUM TOLERANSI BERAGAMA

#### A. Definisi Toleransi Beragama

Toleransi berasal dari bahasa latin, “*tolerantia*” yang berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.<sup>1</sup> Apabila diambil dari bahasa Inggris “*tolerance*”, mengandung makna “sikap jujur dan objektif terhadap orang lain yang berbeda pandangan, tingkah laku, ras, agama, serta bebas dari prasangka dan fanatis”.<sup>2</sup> Secara umum, istilah toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, suka rela, dan kelembutan. Adapun Unesco mengartikan toleransi sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia.<sup>3</sup>

Dalam bahasa Arab toleransi sering disebut dengan *tasamuh* (saling memudahkan, saling mengizinkan). *Tasāmuḥ* berasal dari kata *samāḥah* yang memiliki makna asal “kehalusan” atau “kemudahan”.<sup>4</sup> Bahkan ada juga yang memberi arti toleransi dengan kesabaran atau membiarkan atau juga toleran yang selalu menghargai perbedaan cara pandangan dan kemajemukan identitas budaya masyarakat.<sup>5</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diterangkan bahwa toleransi adalah bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya sendiri.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> AS Hombu, *Oxford Advanced Learner's Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1995), 1258.

<sup>2</sup> Schuster and Simon, *Webster's New World Dictionary of American English* (Victoria: Neueldt, 1989), 1407.

<sup>3</sup> Casram, “Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural,” *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016): 188.

<sup>4</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progressif, 2005), 1098.

<sup>5</sup> Djohan Effendi and Ismet Nasir, *Pergolakan Pemikiran Islam* (Jakarta: LP3ES, 2003), 35.

<sup>6</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indoensia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1204.

Agar lebih menguatkan pengertian di atas, penulis merujuk *Ensiklopedi Lintas Agama* (2009), yang mendefinisikan toleransi dengan arti bertenggang rasa, sama artinya dengan seseorang menahan dari apa yang ia deritakan: baik derita mengenai fisik maupun derita mengenai perasaan atau kejiwaan. “Jika saya membiarkan hak saya diganggu orang lain, tapi saya mampu menekan perasaan amarah saya terhadap kejadian tersebut, atau saya biarkan karena menanggung perasaan orang lain, walau sebenarnya saya tidak suka, itulah toleransi.”<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, seorang sarjana sosiologi, mendefinisikan toleransi sebagai salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal. Toleransi ini bisa timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan. Hal ini disebabkan karena adanya watak orang perorang atau kelompok manusia untuk sebisa mungkin menghindari diri dari suatu perselisihan.<sup>8</sup> Dalam pengertian lain Zuhairi Misrawi menyatakan bahwa toleransi berarti kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Toleransi adalah sikap terbuka untuk mengakui keberadaan orang lain dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan gagasannya sekalipun berbeda dan salah di mata orang lain.<sup>9</sup>

Muhammed Abed al-Jabri dalam mendefinisikan toleransi adalah dengan membandingkan dengan definisi filsafat, yaitu, proses pemikiran yang bertujuan membahas kebenaran sedang definisi toleransi adalah ” sikap pemikiran dan perilaku yang berlandaskan pada penerimaan terhadap pemikiran dan perilaku orang lain, baik dalam keadaan bersepakat atau berbeda pendapat dengan kita”. Intinya, toleransi adalah menghormati orang lain yang berbeda.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Abujamin Rohan, *Ensiklopedi Lintas Agama* (Jakarta: Emerld, 2009), 292.

<sup>8</sup> Sorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (jakarta: Rajawali, 1982), 65.

<sup>9</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, Multikulturalisme* (Jakarta: Fitrah, 2007),181.

<sup>10</sup> Irwan Masduqi, *Berislam Secara Toleran: Teolog Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: Mizan Pustaka, 2011).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN THAHA SAIFUDDIN

J A M I

Yūsuf al-Qarađawī berpendapat bahwa toleransi sebenarnya tidaklah bersifat pasif, tetapi dinamis. Sehubungan hal tersebut, al-Qardawī mengategorikan toleransi dalam tiga tingkatan: *Pertama*, toleransi dalam bentuk hanya sebatas memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya, tetapi tidak memberinya kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas keagamaan yang diwajibkan atas dirinya. *Kedua*, memberinya hak untuk memeluk agama yang diyakininya, kemudian tidak memaksanya mengerjakan sesuatu sebagai larangan dalam agamanya. *Ketiga*, tidak mempersempit gerak mereka dalam melakukan hal-hal yang menurut agamanya halal, meskipun hal tersebut diharamkan menurut agama kita.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai dengan memberi kebebasan, membiarkan seseorang melakukan apa yang ia kehendaki dengan tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang ada.

Adapun yang dimaksud dengan toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan dalam diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau ketuhanan yang diyakininya. Seseorang harus diberikan kebebasan untuk meyakini dan memeluk agama (mempunyai akidah) yang dipilihnya masing-masing serta memberikan penghormatan atas pelaksanaan ajaran-ajaran yang dianut atau diyakininya.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa toleransi antar umat beragama merupakan suatu bentuk atau perwujudan sikap penghormatan dan penghargaan terhadap perbedaan keyakinan suatu agama lain, dengan membiarkan apa yang mereka lakukan sesuai dengan ajaran agama masing-masing, dan menahan diri untuk tidak mengganggu dan tidak melecehkan agama atau sistem keyakinan mereka dalam rangka membangun kehidupan bersama dan hubungan sosial yang lebih baik.

<sup>11</sup> Bahari, *Toleransi Beragama Mahasiswa* (Jakarta: Maloho Abadi Press, 2010), 53–59.

<sup>12</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), 17.

## B. Faktor Yang Mempengaruhi Toleransi Beragama

Toleransi beragama sangat dibutuhkan dalam kehidupan bernegara.

Toleransi ini hanya bisa berjalan dengan baik apabila ada saling percaya (*mutual trust*). Sayangnya, saling percaya sebagai suatu kekuatan untuk mewujudkan komunitas humanistik (*civic community*), mengalami kemerosotan yang terjadi ketika kekuasaan rezim Orde Baru atas nama keragaman agama membatasi kebebasan sipil dan kebebasan politik. Kekuasaan otoriter juga membangun apa yang kemudian disebut ideologi “SARA”. Sehingga, bekerjanya pengendalian politik atas pluralisme itu membuat kemampuan komunitas warga mewujudkan kehidupan yang demokratis melalui; kesempatan-kesempatan, kesetaraan secara politis, solidaritas, kepercayaan (*trust*), toleransi dan struktur sosial yang kooperatif antar warga, menjadi memudar dan digantikan oleh peran Negara yang demikian dominan dalam seluruh sektor kehidupan.<sup>13</sup>

Menghadapi perkembangan masyarakat yang terjadi semakin cepat disertai perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih maka semakin menambah mudahnya kontak atau hubungan yang tidak terbatas antar wilayah di dunia. Kondisi inilah yang menyebabkan kehidupan manusia semakin kompleks karena adanya pengaruh asing yang masuk dengan derasnya menjadi pengaruh dalam kehidupan individu. Pada wacana kerukunan hidup antar umat beragama, keberadaan Tri Kerukunan yaitu, kerukunan antar sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, menjadi semakin penting untuk membentengi kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.<sup>14</sup> Semakin penting untuk dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, hal ini yang timbul di masyarakat, yang dapat mengancam terjadinya perpecahan dalam

<sup>13</sup> Umi Sumbulah and Dkk, *Studi Al-Qur'an Dan Hadis* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 317.

<sup>14</sup> <http://GuruPintar.Com>, Edisi Ke-10, Di Akses Tanggal 28 Desember 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengulipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kehidupan antar umat beragama. Kiranya kekhawatiran terjadinya perpecahan dapat diantisipasi dengan menggunakan konsep integrasi.<sup>15</sup>

Konsep integrasi dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan kondisi umat beragama dari berbagai aspek kehidupan yang saling mempengaruhi, baik menggunakan pendekatan kebudayaan, pendekatan kelompok maupun pendekatan kelas. Pendekatan kebudayaan, yaitu proses penyesuaian antara unsur kebudayaan yang berbeda agar mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat bersangkutan. Pendekatan kelompok, yaitu proses di mana tingkah laku warga suatu kelompok yang saling berbeda mencapai keserasian fungsinya dalam kehidupan kelompok bersangkutan. Pendekatan kelas, yaitu proses di mana warga suatu kelas karena adanya kesadaran identitas telah menyebabkan adanya keserasian fungsinya dalam kehidupan kelas sosial, terutama dalam menghadapi kelas yang telah menguasai sumber produksi dan kekuasaan di daerah setempat.<sup>16</sup>

Ke beraneka ragaman agama di Indonesia harus diakui berpotensi terjadinya konflik antar umat beragama. Namun demikian, konflik antar umat beragama tersebut tidak seluruhnya murni bermotifkan agama. Tidak jarang alasan ekonomis dan politis menjadi pemicu konflik tersebut.<sup>17</sup>

### 1. Faktor Pendorong

- a. Adanya sifat bangsa yang religius
- b. Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.
- c. Adanya nilai-nilai luhur budaya yang telah berakar dalam masyarakat, misalnya gotong royong dan saling hormat menghormati.
- d. Memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama, serta antar umat beragama dengan pemerintah.
- e. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat untuk hidup rukun

<sup>15</sup> Fauzie Nurdin, *Islam Dan Perubahan Sosial* (Semarang: Reality Press, 2005), 61.

<sup>16</sup> Gunawan, "Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid," 9-10.

<sup>17</sup> Gunawan Sumodiningrat and Ari Wulandari, *Revolusi Mental (Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia)* (Yogyakarta: Pressindo, 2015), 117.

dalam bingkai teologi dan implementasi akan menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.

- f. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- g. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperlihatkan adanya sikap keteladanan.
- h. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan nilai-nilai sosial kemasyarakatan maupun sosial agama.
- i. Menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan antar umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.
- j. Menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, oleh sebab itu hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.<sup>18</sup>

## 2. Faktor Penghambat

- a. Pendirian rumah ibadah; apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat, maka akan tidak menutup kemungkinan menjadi biang dari pertengkarannya atau munculnya permasalahan umat beragama.

<sup>18</sup> Rahmad Asri Pohan, "Toleransi Inklusif," 269, last modified 2014, <http://diarytoleransidini.blogspot.com/?m=1>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN

J A M I

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Penyiaran agama; apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami keberagaman agama lain, maka dapat memunculkan terjadinya permusuhan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antar umat beragama, karena disadari atau tidak kebutuhan akan penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan.
- c. Perkawinan beda agama; perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga.
- d. Penodaan agama; melecehkan atau menodai doktrin suatu agama tertentu. Tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau kelompok. Meski dalam skala kecil, barubaru ini penodaan agama banyak terjadi, baik dilakukan oleh umat agama sendiri maupun dilakukan oleh umat agama lain yang menjadi provokatornya.
- e. Kegiatan aliran sempalan; suatu kegiatan yang menyinggung dari suatu ajaran yang sudah diyakini kebenarannya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit di antisipasi oleh masyarakat beragama sendiri. Pasalnya akan menjadikan rancu di antara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antar agama.
- f. Berebut kekuasaan; saling berebut kekuasaan masing-masing agama untuk memperebutkan anggota atau jama'ah, untuk memperbanyak kekuasaan.
- g. Beda penafsiran; masing-masing kelompok di kalangan antar umat beragama mempertahankan masalah-masalah yang prinsip. Misalnya dalam perbedaan penafsiran terhadap kitab suci dan ajaran-ajaran

keagamaan lainnya dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya.

- h. Kurang kesadaran; masih kurangnya kesadaran di antara umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya yang paling benar, misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen menganggap bahwa di kalangannya yang benar.
- i. Fanatisme dangkal, sikap kurang bersahabat antar umat beragama.
- j. Pengaburan nilai-nilai ajaran agama antara suatu agama dengan agama lainnya.<sup>19</sup>

Di Indonesia sendiri, sikap diskriminasi tergolong masih tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan manusia yang saling membeda-bedakan yang lainnya. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, ras, agama, kepercayaan, aliran politik dan kondisi fisik atau karakteristik lain, hal ini diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Dampak dari sikap diskriminasi yang ada dalam masyarakat yaitu antara lain tidak terciptanya rasa keadilan, tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara, adanya kesenjangan sosial, dan kerukunan antar warga negara sulit terwujud. Untuk itu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya diskriminasi di kalangan masyarakat yaitu tidak memandang orang dari segi materi, pangkat, dan jabatan, menghindari sikap saling merendahkan dan tidak memandang status sosial.

### C. Urgensi Toleransi Beragama

Pada dasarnya, tidak ada agama yang dilahirkan dengan cita-cita untuk mencelakakan manusia, menciptakan perpeperangan, jahat dan perusak. Agama menjadi nampak menyeramkan disebabkan oleh pengaruh dari konstruksi budaya dan pemikiran pemeluknya yang kadang-kadang melampaui batas (ekstrim). Kerukunan hidup beragama merupakan salah satu tujuan toleransi

<sup>19</sup> Pohan, "Toleransi Inklusif."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beragama. Hal ini dilatarbelakangi beberapa kejadian yang memperlihatkan gejala meruncingnya hubungan antar agama. Kehadiran agama-agama besar mempengaruhi perkembangan kehidupan bangsa Indonesia dan menambah corak kemajemukan bangsa Indonesia, walaupun kemajemukan itu mengandung potensi konflik, namun sikap toleransi di antara pemeluk berbagai agama besar benar-benar merupakan suatu kenyataan dalam kehidupan bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

Adapun kerukunan yang sebenarnya ialah kerukunan yang dilandasi atas penghargaan terhadap nilai-nilai rohani yang ada pada agama lain dan mengakui realitas agama-agama lain.<sup>21</sup> Pengakuan tersebut membawa penafsiran adanya keselamatan pada agama lain merupakan dalam arti bahwa agama lain pun merupakan jalan yang diberikan Tuhan.

Dalam surah al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa kemajemukan adalah fitrah dari Allah swt, bahkan kemajemukan dan pluralisme menjadi salah satu doktrin yang penting dalam al-Qur'an. Pluralisme merupakan kebijakan tuhan yang berlaku dalam sejarah. Al-Quran mengajarkan bahwa Allah sendirilah yang mengizinkan adanya komunitas agama lebih dari satu.<sup>22</sup> Dalam surah al-Baqarah ayat 256 juga secara gamblang dijelaskan tidak adanya paksaan dalam memeluk agama. Namun demikian konflik atas nama agama masih saja sering terjadi dengan dalih dakwah, jihad dan lain sebagainya. Lebih jauh, konflik atau tidak hanya terjadi antara pemeluk agama yang berbeda seperti antara Muslim dan Kristen tetapi juga pemeluk satu agama tetapi berbeda pemahaman ajarannya seperti antara pengikut Sunni dan Shi'ah.<sup>23</sup>

Pluralisme agama telah menjadi sebuah persoalan sejak munculnya ajaran agama yang tidak lagi satu, yang sama dan serupa. Konsep ini secara fundamental menjadi acuan bagi terciptanya hubungan antar agama yang

<sup>20</sup> Djohan Effendi, *Agama Dan Tantangan Zaman (Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Kerukunan?)* (Jakarta: LP3ES, 1985), 169.

<sup>21</sup> Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2002), 21.

<sup>22</sup> Syafa'atun Elmirzanah, *Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 18.

<sup>23</sup> Muhsin Jamil, *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Komflik* (Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007), 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

harmonis. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya “perjuangan menegakkan agama”, pluralisme agama menjadi bayangan yang utopis karena hubungan antar agama lebih banyak dihiasi oleh konflik dan pertentangan yang tidak sedikit justru merenggut jiwa manusia yang ironisnya sangat dijunjung tinggi oleh masing-masing ajaran agama.<sup>24</sup>

Meminjam istilah Dr. Yusuf Qordhawi, dunia ini adalah kampung kecil. Dan, kewajiban setiap penduduk tersebut adalah bertemu, berdialog, serta tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam dosa dan permusuhan.<sup>25</sup> Lebih lanjut beliau sampaikan, sebagaimana pula kita harus berdiri bersama-sama untuk melawan perang kezaliman, orang yang kuat bersikap tirani kepada yang lemah. Hal tersebut telah menyebabkan berbagai negara harus membayarnya dengan darah, kehormatan, dan hidupnya. Cukuplah berjuta-juta manusia dahulu yang merasakan tungku api peperangan.<sup>26</sup>

Kemudian atas dasar itulah, toleransi menjadi tema yang urgent untuk menghadapi segala bentuk pluralitas yang ada di muka bumi kita ini. Dalam pengamatan Zuhairi Misrawi, jalan menuju toleransi adalah jalan yang tertata rapi, bersumber dari Tuhan untuk tata-sosial yang damai.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Ibid., 179–180.

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Kita Dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Menyudutkan Islam*, ed. Arif Munandar Riswanto and Yadi Saeful Hidayat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 277.

<sup>26</sup> Ibid., 278.

<sup>27</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi* (Jakarta: Fitrah, 2007), 13.

## BAB III

### BIOGRAFI MUFASIR DAN KITAB TAFSIRNYA

#### A. Biografi Hasbi Aş-Şiddieqy

##### 1. Nama dan Silsilah Hasbi Aş-Şiddieqy

Hasbi Aş-şiddieqy bernama lengkap Teungku Muhammad Hasbi Aş-Şiddieqy (T.M. Hasbi). Ia lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe Aceh Utara Indonesia. Ia adalah keturunan Aceh-Arab. Ayahnya bernama al-Hajj Teungku Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) dan seorang Qadi Chik, posisi tersebut ditempati oleh ia setelah wafat mertuanya yakni Chik Teungku Abdul Aziz. Ibunya bernama Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadi Chik Maharaja Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu.<sup>1</sup>

Ia juga merupakan keponakan Abdul Jalil yang bergelar Teungku Chik di Awe Geutah, di mana menurut masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai wali yang dikeramatkan, kuburannya hingga saat ini masih diziarahi untuk meminta berkah. Pamannya yang lain bernama Teungku Tulot yang menduduki jabatan pertama kali pada masa awal pemerintahan Sri Maharaja Mangkubumi.<sup>2</sup>

Menurut silsilah, T.M. Hasbi merupakan keturunan Abu Bakr al-Siddiq (khalifah pertama), generasi ke-37. Oleh karena itu, sebagai keturunan Abu Bakar al-Siddiq, ia kemudian melekatkan gelar *Aş-Şiddieqy* di belakang namanya. Silsilahnya adalah Muhammad Hasbi ibn Muhammad Husain ibn Muhammad Su'ud ibn Muhammad Taufiq ibn Fatimi ibn Ahmad ibn Diya' al-Din ibn Muhammad Ma'sum (Faqir Muhammad) ibn Ahmad Alfar ibn Mu'aiy al-Din ibn Khawajaki ibn Darwis ibn Muhammad Zahid ibn Marwaj al-Din ibn Ya'qub ibn 'Ala' al-Din ibn Baha' al-Din ibn Amir Kilal ibn

<sup>1</sup> Tengku Muhammad Hasbi Aş-Şiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an al-Majid An-Nur* Jilid 1 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), xvii.

<sup>2</sup> Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqhi Indonesia: Penggagas Dan Gagasan*, I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 1–3.

Shammas ibn ‘Abd al-‘Aziz ibn Yazid ibn Ja‘far ibn Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakr al-Siddiq.<sup>3</sup>

Masa kelahiran dan pertumbuhan Hasbi bersamaan dengan tumbuhnya gerakan pembaharuan pemikiran di Jawa yang meniupkan semangat kebangsaan Indonesia dan anti-kolonial. Sementara di Aceh, pererangan dengan Belanda kian berkecamuk. Ketika T.M. Hasbi berusia 6 tahun, ibunya, Teungku Amrah, meninggal dunia. Kemudian, ia diasuh oleh bibinya yang bernama Teungku Shamsiah.

Hasbi menikah pada usia 19 tahun. Pernikahan pertamanya dengan Sitti Khadijah, seorang gadis yang masih ada hubungan kekerabatan dengannya. Pernikahan ini tidak berlangsung lama karenaistrinya wafat ketika melahirkan anak pertamanya dan anaknya pun kemudian meninggal menyusul ibunya. Adapun pernikahan keduanya dengan Tengku Nyak Asiyah binti Tengku Haji Hanum.<sup>4</sup> Dengan Nyak Asiyah inilah Hasbi melalui hari-harinya hingga akhir hayatnya. Ia memiliki empat orang anak, dua perempuan dan dua laki-laki.

Pada tanggal 9 Desember 1975 saat berusia 71 tahun, setelah beberapa hari memasuki karantina haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji, T.M. Hasbi berpulang ke rahmatullah. Ia meninggal di Rumah Sakit Islam Jakarta dan Jenazahnya dimakamkan di pemakaman keluarga IAIN Ciputat Jakarta (sekarang UIN Syarif Hidayatullah). Pada upacara pelepasan jenazah, turut memberikan sambutan Buya Hamka (almarhum) dan pada saat pemakaman, dilepas oleh Mr. Moh. Rum (almarhum).

## 2. Riwayat Pendidikan Hasbi Aş-Siddieqy

Ketika masih kecil, T.M. Hasbi mulai belajar agama Islam di dayah (pesantren) milik ayahnya. Ayahnya menolak ketika pemerintah Lhokseumawe memintanya untuk memasukkan Hasbi ke sekolah

<sup>3</sup> Sulaiman Al-Kumayi, *Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Aş-Siddieqy Dalam Bidang Tafsir, Feminismc, Teologi, Neo-Sufisme Dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia*, I. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), 14.

<sup>4</sup> Tengku Nyak Asiyah adalah saudara sepupu Hasbi. Tengku Haji Hanum atau yang lebih akrab dipanggil Tengku Haji Nom adalah saudara kandung Tengku Amrah, ibu Hasbi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Gubernemen. Ia khawatir anaknya akan dipengaruhi pikiran Nasrani. Ayahnya menganjurkan anaknya menjadi seorang ulama. Oleh karena itu, ia harus dikirim ke dayah. Pertimbangannya bukan saja untuk meneruskan tradisi leluhur tetapi juga kedudukan dan penghargaan terhadap ulama memang tinggi di mata masyarakat Aceh.<sup>5</sup>

Ia mempelajari qira'ah, tajwid serta dasar-dasar fikih dan tafsir pada ayahnya sendiri. Kemudian, pada usia delapan tahun ia mulai melakukan pengembalaan ilmu. Pada usia ini pulalah Hasbi telah mengkhatamkan al-Qur'an. Pelajaran T.M. Hasbi belajar di dayah Tengku Chik pimpinan Tengku Abdullah di Piyeung. Disini ia memfokuskan diri pada ilmu nahwu dan saraf, setahun kemudian ia pindah ke dayah Tengku Chik di Bluk Bayu. Disana ia hanya setahun, kemudian ia nyantri di dayah Tengku Chik Bang Kabu, Geudong lalu ke dayah Blang Manyak di Samakurok dan akhirnya ia melanjutkan pelajarannya di dayah Tanjung Barat di Samalanga sampai tahun 1925. Dari dayah inilah T.M. Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya untuk membuka dayah sendiri.<sup>6</sup>

Selama pengembalaan ilmu dengan mengunjungi berbagai dayah dari satu kota ke kota lain yang berada di bekas pusat kerajaan Pasai selama 15 tahun (1910- 1925), dalam pengembalaan tersebut ia pernah mendapatkan pelajaran bahasa Arab dari seorang ulama Arab yang bernama Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalaliy (penyusun kamus Arab-Indonesia), dan atas sarannya pulalah Hasbi menggunakan sebutan Aṣ-Ṣiddieqy di belakang namanya sebagai nama keluarga.<sup>7</sup>

Ketika T.M. Hasbi nyantri di dayah Tanjung Barat, secara sembunyi-sembunyi ia belajar huruf latin dari anak gurunya yang juga merupakan

<sup>5</sup> Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqhi Indonesia: Penggagas Dan Gagasananya*, I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 13.

<sup>6</sup> Al-Kumayi, *Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy Dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme Dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia*, 17.

<sup>7</sup> <http://melayuonline.com>, Tokoh Melayu-Indonesia Yang Telah Wafat-Tcungku Muhammad Hasbi Aṣ-Ṣiddieqy, 21 Desember 2010. Salim al-Kalaliy adalah seorang ulama berdarah Arab beraliran pembaharu yang bersama-sama Syaikh Tahir Jalal al-Din menerbitkan majalah *al-Imam* di Singapura pada tahun 1907-1917. Ia kemudian bermukim di Aceh sampai akhir hayatnya., Shiddieqy, *Fiqhi Indonesia: Penggagas Dan Gagasananya*, 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawannya di dayah tersebut dan ia dapat menguasainya dalam waktu singkat. Selain itu, T.M. Hasbi juga mempelajari bahasa Belanda dari seorang berkebangsaan Belanda yang belajar darinya bahasa Arab, sehingga T.M. Hasbi mampu mengakses segala bentuk informasi dari media massa yang pada masa itu dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda.<sup>8</sup>

Setelah T.M. Hasbi mendapatkan ijazah dari gurunya di dayah Tanjung Barat, ia kemudian mendirikan dayah sendiri di Buloh Beureugang pada tahun 1925 atas bantuan Hulubalang setempat, dayah yang didirikan oleh T.M. Hasbi tersebut berjarak 8 km dari kota kelahirannya. Di dayah inilah ia memulai karir intelektualnya.

Pada tahun 1927, ia menerima tawaran Syekh Muhammad ibn Salim al-Kalaliy untuk merantau ke Surabaya yang bertujuan agar T.M. Hasbi dapat mendalami gagasan-gagasan pembaruan di madrasah Perguruan al-Irsyad sebuah organisasi keagamaan yang didirikan Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943), seorang ulama dari Sudan yang terkenal memiliki pemikiran modern waktu itu. Di madrasah tersebut, T.M. Hasbi menempuh pendidikan di madrasah tersebut dengan mengambil pelajaran takhassus (spesialisasi) dalam bidang pendidikan dan bahasa.<sup>9</sup>

### 3. Karya-Karya Hasbi Aş-Şiddieqy

Hasbi Aş-Şiddieqy adalah seorang alim yang sangat produktif dan banyak menulis. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang ditulisnya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fikih (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum, beberapa di antaranya adalah:

<sup>8</sup> H.M Djamil Latif, *Riwayat Hidup Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy*, dalam Al-Kumayi, *Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Aş-Şiddieqy Dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme Dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia*, 18.

<sup>9</sup> Al-Kumayi, *Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi Aş-Şiddieqy Dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme Dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia*, 22–24, lihat pula <http://melayuonline.com..>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

- 1) Tafsir an-Nūr
- 2) Tafsir al-Bayān, yang merupakan penyempurnaan dari tafsir an-Nūr
- 3) Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an. Karena keahliannya dalam bidang tafsir, sehingga ia diberi penghargaan sebagai salah seorang penulis tafsir terkemuka di Indonesia pada tahun 1957/1958, serta dipilih sebagai wakil ketua lembaga penerjemah dan penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI.
- 4) Pengantar Hukum Islam
- 5) Peradilan dan Hukum Acara Islam
- 6) Sejarah Pengantar Ilmu Hadis
- 7) Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis (I-II)
- 8) Kuliah Ibadah
- 9) Fiqh Mawaris
- 10) Pedoman Haji
- 11) Pidana Mati dalam Syariat Islam
- 12) Hukum-hukum Fiqih Islam
- 13) Pengantar Fiqh Muamalah
- 14) Filsafat Hukum Islam
- 15) Kriteria antara Sunnah dan Bid'ah
- 16) Buklet, Penetoep Moeloet' (karya pertama pada awal tahun 1930-an)
- 17) Buku al-Islam, dua jilid (1951)
- 18) Buku Pedoman Salat, yang dicetak ulang sebanyak 15 kali oleh dua percetakan yang berbeda (1984)
- 19) Mutiara Hadis, sebanyak 8 jilid (1968)
- 20) Koleksi Hadis Hukum, sebanyak 11 jilid, baru terbit 6 jilid (1971) dll.<sup>10</sup>

### B. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd An-Nūr*

#### 1. Latar Belakang Penulisan *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr*

Tafsir an-Nūr merupakan karya tafsir monumental yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Tafsir ini ditulis pada tahun 1952-1961 disela-

<sup>10</sup> Beberapa karya Hasbi yang lain dapat dilihat dalam Shiddiqy, *Fiqhi Indonesia: Penggagas Dan Gagasan*, 265. Nourouzzaman membuat daftar karya Hasbi sebagai lampiran dan mengklasifikasi karya-karya Hasbi dalam beberapa bidang ilmu, mulai dari tafsir dan ilmu al-Qur'an, hadis, fiqh, tauhid/kalam, umum (general) serta beberapa artikel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sela kesibukannya sebagai tenaga pendidik, pemimpin dan keterlibatannya dalam berbagai aktivitas. Lahirnya Tafsir an-Nūr didasari oleh semangat yang besar dalam menulis tafsirnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

*Pertama*, Usaha dan perhatian untuk mengembangkan kebudayaan Islam khususnya terkait dengan perkembangan perguruan-perguruan tinggi Islam Indonesia. Menurutnya, perkembangan tersebut tentu membutuhkan perkembangan al-Qur'an, sunnah dan referensi-referensi kitab Islam dalam bahasa persatuan Indonesia.

*Kedua*, Perlunya penafsiran al-Qur'an dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penafsiran ini dirasa perlu oleh pengarang dengan menjelaskan maksud dan kandungan al-Qur'an khususnya bagi masyarakat yang minim pengetahuannya akan bahasa Arab sehingga tidak dapat memilih kitab tafsir yang *mu'tabar* yang dapat dijadikan pilihan bacaan dan tentunya jalan untuk memahami al-Qur'an sangat terbatas.

*Ketiga*, Memurnikan tafsir al-Qur'an dari para penulis Barat, karena menurutnya buku-buku tafsir yang ditulis dalam bahasa orang Barat tidak dapat dijamin kebersihan dan kesucian jiwanya. Menurut Hasbi, para penulis Barat lebih cenderung menuliskan tafsir hanya sebagai suatu pengetahuan bukan sebagai suatu akidah yang mereka pertahankan. Maka, tentunya hal ini sangat berbeda jauh dengan tafsir yang ditulis oleh para ulama.

*Keempat*, Indonesia menghayati perkembangan tafsir dalam bahasa persatuan Indonesia. Tafsir ini untuk memperbanyak referensi dan khazanah Islam dalam masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Motivasi Hasbi as-Shiddieqy sangat mulia yaitu untuk memenuhi hajat orang Islam di Indonesia untuk mendapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia yang lengkap, sederhana dan mudah dipahami. Dalam penulisannya, beliau menerangkan sepenggal-sepenggal ayat al-Qur'an dengan menulisnya menggunakan bahasa Latin, dimaksudkan agar orang-orang yang tidak bisa

---

<sup>11</sup> As-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* Jilid I, xi.

membaca al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka ia bisa membacanya dengan huruf latin.

## 2. Metode dan Corak Penafsiran *Tafsir Al-Qu'rān al-Majīd an-Nūr*

Metode tafsir atau *Manhaj* tafsir adalah suatu cara yang teratur dan baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah swt di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>12</sup>

Berbicara tentang metode (*manhaj*) *Tafsir an-Nūr*, dengan mencermati isi tafsir tersebut, maka dapat dikatakan metode yang digunakan oleh Hasbi dalam karya tafsirnya ini menggunakan metode *ijmali*. Sebab beliau berusaha menjelaskan makna-makna al-Qur'an dengan uraian yang singkat dan bahasa yang mudah sehingga dapat dipahami oleh seluruh kalangan baik yang berpengetahuan luas maupun yang tidak. beliau menafsirkannya dengan cara ayat per ayat dan surah per surah berdasarkan urutan dan tertibnya dalam *mushaf* sehingga tampak keterkaitan antara makna satu ayat dengan ayat lainnya, dan antara surah dengan surah lainnya.<sup>13</sup>

Penggunaan metode *ijmali* oleh Hasbi dalam menyusun karya tafsirnya ini, telah beliau ungkapkan dalam Penggerak Usaha (kata pengantar) tafsirnya, bahwa beliau menafsirkan ayat dengan menunjuk kepada sari patinya (pokok permasalahan yang dikandung oleh masing-masing ayat).<sup>14</sup> Langkah metodologis ini dilakukan oleh Hasbi, bertujuan agar menghindarkan para pembacanya keluar dari maksud dan makna pokok dari setiap ayat yang ditafsirkan.

Meskipun secara umum Hasbi dalam karyanya *Tafsir an-Nūr* menggunakan metode *ijmali*, tetapi dapat pula ditemukan di dalamnya metode *maudhu'i* (tematik). Ini tampak dalam usahanya mengelompokkan ayat-ayat dalam setiap surah ke dalam tema-tema pokok. Disamping itu,

<sup>12</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 2.

<sup>13</sup> Abdul Hayy Al-Farmawi, *Terjemah Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i; Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*, ed. Rosihon Anwar, I (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 38.

<sup>14</sup> As-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid An-Nūr Jilid I*, xii.

beliau juga berusaha menerangkan ayat-ayat yang semakna. Hal ini tampak dari pernyataannya:

Menerangkan ayat-ayat yang terdapat di lain-lain surat, atau tempat yang dijadikan penafsiran bagi ayat yang sedang ditafsirkan, atau yang sepokok, supaya mudahlah pembaca mengumpulkan ayat-ayat yang sepokok, dan dapatlah ayat-ayat itu ditafsirkan oleh ayat-ayat sendiri.<sup>15</sup>

Beliau juga berkata:

Saya berusaha pula menerangkan ayat-ayat yang semakna dengan ayat-ayat yang sedang ditafsirkan.<sup>16</sup>

Bentuk keterangan yang digunakan oleh Hasbi dalam mengungkap ayat-ayat yang berada dalam satu tema dengan ayat yang ditafsirkannya dengan menggunakan teknik *footnote*. Hal ini terungkap dari pernyataannya dalam “sepatah kata penjelasan”:

Dengan menerangkan ayat-ayat yang *se-maudu'*, atau yang berpautan rapat dengan ayat yang ditafsirkan. Hal ini kami lakukan dengan jalan membubuhki note pada tiap-tiap ayat. Di dalam note kami terangkan ayat-ayat yang berpautan dalam bentuk note pula.<sup>17</sup>

Meskipun Hasbi menyatakan bahwa dalam karya tafsirnya ini menyebutkan dan menerangkan ayat-ayat yang berada dalam satu tema (*se-maudu'*), tetapi beliau tidak menetapkan tema tertentu dalam satu pembahasan. Dengan demikian, maka tafsirnya ini tidak dapat dinyatakan sebagai tafsir dengan metode *maudu'i*.

Terkadang pula Hasbi menyuguhkan perbandingan pendapat para ulama, baik ulama tafsir maupun fikih, perbandingan sejarah, dan atau perbandingan dengan cabang keilmuan lainnya yang merupakan bagian dari ciri penafsiran dengan metode *muqaran* (komparatif). Tetapi, penggunaan metode *muqaran* tersebut hanya berfungsi sebagai penguatan makna dari ayat yang ditafsirkannya dan atau penjelasan tambahan (*ziyadat al-fawaid*).

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid., xv.

<sup>17</sup> Ibid., xiii.

Penggunaan metode *komparatif* dalam *Tafsir an-Nūr* lebih banyak diungkapkan oleh Hasbi pada ayat-ayat yang mengandung hukum/fikih dan ayat-ayat yang bersifat *mutashabihat*. Dengan demikian, maka *Tafsir an-Nūr* tidak pula dapat dikatakan sebagai model tafsir dengan metode *muqāran* (komparatif). Misalnya, ketika Hasbi menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 185 tentang hukum berpuasa ramadan bagi musafir (yang sedang dalam perjalanan), dia mengatakan:

Kebanyakan imam, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, asy-Syafi'i berpendapat, berpuasa selama dalam perjalanan lebih utama bai mereka yang kuat dan tidak mengalami kesulitan. Sebaliknya, al-Auza'i dan Ahmad menyatakan, berbuka lebih utama, karena adanya rukhsah (keringanan) yang diberikan oleh Allah.<sup>18</sup>

Di sini, Hasbi mengungkapkan pendapat para ulama fikih tentang hukum berpuasa bagi musafir dengan tidak dan atau tanpa men-*tarjih*-kan antara pendapat ulama tersebut, dan tanpa mengungkapkan dalil-dalil dan *wajh istidlal* dari masing-masing pendapat. Teknik penyajian tafsir seperti ini, sekilas tampak melakukan studi komparatif, tetapi karena hanya berfungsi sebagai *ziyadah al-fawaid* (penjelasan tambahan), maka metode panafsiran Hasbi ini tidak dapat dikategorikan sebagai metode *muqāran*.

Selain metode *maudhu'i* maupun *muqāran*, terkadang pula Hasbi menyuguhkan metode *tahlili* (analitis). Misalnya, ketika Hasbi menafsirkan Q.S. Hud/11: 7, di dalamnya Hasbi berusaha menganalisa kata ‘arsy’ dengan melibatkan penafsiran Ummu Salamah, Malik, dan Rabi’ah (dari kalangan sahabat) dan pendapat para ilmuwan barat, seperti: Kant (1775), Chamberli dan Moulton (1905), Jeans dan Jefferys. Setelah mengungkapkan pendapat-pendapat mereka, selanjutnya Hasbi menetapkan teori-teori ilmiah yang bersesuaian dengan al-Qur'an berdasarkan pemahamannya terhadap ayat dan hasil analisanya terhadap teori-teori ilmiah.<sup>19</sup>

Di sini, Hasbi tidak menganalisa makna ‘arsy dengan pendekatan linguistik, tidak pula dengan al-Qur'an maupun hadis-hadis yang

<sup>18</sup> Ibid., 289.

<sup>19</sup> Ibid., 1873–1876.

menunjukkan makna dari kata tersebut. Penggunaan metode *tahlili* oleh Hasbi dalam *Tafsir an-Nūr*, bertujuan untuk memberikan keterangan lebih luas bagi ayat-ayat yang bersifat *mutashabih*, di mana dalam pandangannya, membutuhkan keterangan lebih lanjut agar sifat *kemutashabih-an* dari ayat tersebut dapat sirna dan mendapatkan kejelasan, serta mudah untuk dipahami oleh para pembacanya. Dengan demikian, maka *Tafsir an-Nūr* karya Hasbi ini, juga tidak dapat dikatakan sebagai model tafsir dengan metode analitis (*tahlili*).

Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa *Tafsir an-Nūr* karya Hasbi Aş-siddieqy merupakan karya tafsir dengan metode *ijmali*, meskipun dalam pembahasannya terkadang menyuguhkan metode *maudu'i*, tetapi tidak menunjukkan ciri-ciri *maudhu'i* secara utuh, demikian pula dengan metode *muqāran* dan *tahlili*.

Kitab-kitab tafsir yang sampai kepada kita saat ini, selain dapat dilihat dari sisi metodologinya (*manhaj*), juga dapat dilihat dari sisi corak penafsirannya. Corak penafsiran adalah menafsirkan al-Qur'an dalam perspektif aliran, mazhab, dan dalam disiplin ilmu tertentu.

Berbicara tentang corak *Tafsir an-Nūr*, dengan mencermati isi tafsir tersebut, maka dapat dikatakan tafsir ini bercorak umum. Artinya tidak mengacu pada corak atau aliran tertentu. Tidak ada corak yang dominan yang menjadi ciri khusus pada tafsir ini. Semua menggunakan pemahaman ayat secara netral tanpa membawa warna khusus seperti akidah, fikih, tasawuf atau lainnya. Komentar-komentar Hasbi juga bersifat netral dan tidak memihak, sebab membahas dengan memfokuskan pada bidang tertentu menurutnya akan membawa para pembaca keluar dari bidang tafsir. Pada kata pengantar kitab *Tafsir an-Nūr* Hasbi menyatakan:

“Dengan meninggalkan uraian yang tidak langsung berhubungan dengan tafsir ayat, supaya tidak selalu para pembaca dibawa ke luar dari bidang tafsir, baik ke bidang sejarah atau bidang ilmiah yang lain”.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Ibid., xiii.

Dari ungkapan di atas, Hasbi Aş-ṣiddieqy tidak bermaksud menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan uraian ilmiah yang panjang lebar yang dikhawatirkan keluar dari tujuan ayat-ayat tertentu. Dengan demikian *Tafsir an-Nūr* tidak mempunyai corak atau orientasi tertentu, namun bisa dikatakan komplik, artinya meliputi segala bidang.

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir Al-Qu'rān al-Majīd an-Nūr*

Setelah memperhatikan penjelasan di atas, tentang metode, corak dan karakteristik penulisan *Tafsir an-Nūr*, maka penelitian ini akan memberikan ulasan tentang kelebihan dan kekurangan *Tafsir an-Nūr*. Adapun beberapa kelebihan dalam *Tafsir an-Nūr*, antara lain:<sup>21</sup>

- a. Pembahasan komprehensif, ringan, dan tidak bertele-tele.
- b. Tafsirnya berbahasa Indonesia.
- c. Bagi orang awam atau mualaf yang masih belum bisa membaca al-Qur'an berbahasa Arab, di dalam kitab tafsir ini tersedia al-Qur'an bahasa latin, jadi memudahkan untuk membacanya.
- d. Dalam pembahasan beberapa ayat disertakan dengan *asbāb al-Nuzūl*, serta riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat yang dibahas.
- e. Urutan ayat sesuai mushaf jadi mudah untuk di pelajari.
- f. Di akhir penafsiran surat terdapat kesimpulan yang memudahkan pembaca untuk mengetahui intisari pembahasan ayat.

Adapun beberapa kekurangan *Tafsir an-Nūr* di antaranya:

- a. Tafsirnya tidak kata per-kata.
- b. Tidak diuraikan nahwu dan sharafnya.
- c. Penafsirannya terlalu singkat jika dijadikan rujukan pengkajian Islam secara mendalam.
- d. Dalam mengutip riwayat *asbāb al-Nuzūl* diletakkan diakhir pembahasan pertama, sehingga dimungkinkan timbulnya kebingungan.

### C. Biografi Sayyid Qutb

#### 1. Nama dan Silsilah Sayyid Qutb

<sup>21</sup> Muhammad Anwar Idris, *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 15-16.

Sayyid Quṭb memiliki nama lengkap Sayyid Quṭb Ibrahim Husain ash-Shadhiliy. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 di perkampungan Mausyah, salah satu provinsi Asyuth, di dataran tinggi Mesir (325 kilometer dari Kairo). Ia dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang menitik beratkan ajaran Islam dan mencintai al-Qur'an. Sayyid Quṭb merupakan anak tertua dari lima bersaudara, dua laki-laki dan tiga perempuan.<sup>22</sup> Namun jumlah sebenar saudara kandungnya berjumlah tujuh orang, tetapi dua orang telah meninggal dunia sewaktu usia kecil.<sup>23</sup>

Ayahnya, al-Hajj Quṭb bin Ibrahim adalah seorang petani terhormat yang relatif berada. Beliau juga menjadi anggota Komisaris Partai Nasional di desanya dan pengelola majalah al-Liwa. Rumahnya dijadikan markas bagi kegiatan politik partainya.<sup>24</sup> Ibunya bernama Fathimah, seorang wanita yang taat dan tekun mempelajari al-Qur'an. Dia menghendaki agar semua anak-anaknya bisa menghafal al-Qur'an. Salah satu sebagai penghormatan untuk ibunya, Sayyid Quṭb menuliskan kata-kata persembahan dalam bukunya yang berjudul *al-Taṣwīr al-Fannī Fī al-Qur'an* (Citra Keindahan dalam al-Qur'an), seperti ini:

“Harapan ibu yang paling besar adalah agar Allah berkenan membuka hatiku, hingga saya bisa hafal al-Qur'an dan membacanya dihadapan ibu dengan bacaan yang bagus. Sekarang saya telah hafal al-Qur'an, dengan demikian telah memenuhi sebagian dari harapan-harapan ibu.”<sup>25</sup>

Ayahnya di panggil ke hadirat Yang Mahakuasa ketika ia sedang kuliah. Tidak lama kemudian (1941), ibunya pula menyusul kepergian ayahnya. Wafatnya dua orang yang dicintainya itu membuatnya merasa sangat

<sup>22</sup> Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Ter. Drs. As'ad Yasin dkk,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Jilid 12, hlm. 386.

<sup>23</sup> Shalah Abd Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* (Surakarta: Era Intermedia, 2001), hlm. 26.

<sup>24</sup> Nuim Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, I. (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 15-17.

<sup>25</sup> Sayyid Quṭb, *Al-Taswiirul Al-Fannii Fi Al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Syuruq, 1968), 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kesepian. Tetapi di sisi lain, keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pemikirannya.<sup>26</sup>

Sayyid Quṭb memiliki lima saudara. Saudara pertamanya bernama Nafisah, tiga tahun lebih tua darinya. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Nafisah bukanlah seorang penulis melainkan seorang aktivis Islam dan menjadi syahidah. Saudara kedua bernama Aminah, seorang aktivis Islam sekaligus aktif dalam menulis buku-buku sastra. Buku yang telah diterbitkan berjudul *Fi Tayyar al-Hayah* (Dalam Arus Kehidupan) dan *Fit-Tariq* (Di jalan). Aminah menikah dengan Sayyid Muhammad Kamaluddin as-Sanuari pada tahun 1973, suaminya meninggal sebagai syahid di penjara pada 8 November 1981. Ketiga Hamidah, adik perempuan Sayyid Quṭb yang bungsu merupakan seorang penulis buku. Ia menulis buku bersama saudara-saudaranya dengan judul *al-Atyaf al-Arba'ah*. Keaktifannya dalam pergerakan Islam, membuat dirinya divonis hukuman penjara 10 tahun dan dijalannya selama enam tahun empat bulan. Setelah keluar dari penjara, ia menikah dengan Dr. Hamdi Mas'ud. Terakhir, Muhammad Quṭb, yang memiliki selisih usia 13 tahun dengan Sayyid Quṭb. Ia mengikuti jejak Sayyid Quṭb menjadi aktivis pergerakan Islam dan penulis masalah Islam dalam berbagai aspeknya.<sup>27</sup>

Sayyid Quṭb adalah seorang mujahid dan pemburu Islam terkemuka yang lahir di abad ke 20. Ia adalah tokoh monumental dengan segenap kontroversinya, pemikiran-pemikirannya yang tajam dan kritis sudah tersebar dalam berbagai karya besar yang menjadi rujukan berbagai gerakan Islam.<sup>28</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan Sayyid Quṭb

Sayyid Quṭb mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di desanya selama empat tahun dan ia telah menghafalkan al-Qur'an 30 juz saat usianya 10 tahun. Selama hidup di desanya, ia mengikuti sekolah agama (kuttab).

<sup>26</sup> Quṭb, *Fi Zilāl al-Qur'ān*, 386.

<sup>27</sup> Shalih Abdul Fattah Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an* (Solo: Intermedia, 2001), 23–36.

<sup>28</sup> K. Salim Bahnasawi, *Butir-butir pemikirannya Sayyid Quṭb Menuju Pembaruan Gerakan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kemudian ia pindah ke sekolah pemerintah dan lulus tahun 1918. Pada tahun 1921 Sayyid Quṭb berangkat ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah. Ia tinggal bersama pamannya (dari pihak ibu), Ahmad Husain Utsman yang merupakan seorang wartawan. Dari pamannya tersebut ia berkenalan dengan seorang sastrawan terkenal bernama Abbas Mahmud Aqqad. Ia memperoleh pelajaran berharga dalam bidang sastra, kritik, dan kehidupan melalui Aqqad dan perpustakaan pribadinya. Aqqad juga mengenalkan Sayyid Quṭb dengan Partai Wafd sekaligus menjadi aktivis. Dari kesibukan di partai tersebut, Quṭb mulai menulis sajak-sajak, essai-essai sastra, politik dan sebagainya. Di antara artikel yang diterbitkan di dalam Koran adalah *"Turuq al-Tadrīs"* (Metode Pengajaran) di Koran al-Balagh yang merupakan koran harian milik Partai Wafd.<sup>29</sup>

Pada tahun 1925 M, ia masuk ke institusi diklat keguruan, dan lulus tiga tahun kemudian. Pada tahun 1928 ia mengikuti sekolah secara informal di tingkat tsanawiyah (menengah) di Tajhiziyyah Dar al-Ulum hingga tahun 1929. Di tahun 1930, ia kuliah secara formal di Institut Darul Ulum atau Kulliyat Dar al-Ulum (didirikan tahun 1872 sebagai universitas Mesir modern model Barat) dan lulus pada tahun 1933 dengan gelar sarjana muda (Lc) dalam bidang sastra dan diploma dalam bidang pendidikan. Atas pengakuan prestasinya, ia ditunjuk sebagai dosen di almamaternya. Di tahun 1933 Quṭb bekerja di Departemen Pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah-sekolah milik Departemen Pendidikan selama enam tahun; setahun di Suwaif, setahun di Dimyat, dua tahun di Kairo, dua tahun di Madrasah Ibtidaiyyah Halwan. Kemudian ia pindah kerja sebagai pegawai kantor di Departemen Pendidikan sebagai penilik. Dan dipindah tugaskan di Lembaga Pengawasan Pendidikan Umum selama 8 tahun. Pada tahun 1948 kementerian mengirim Quṭb ke Amerika untuk belajar.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> M. Fajrul Munawwir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Tafsir Jahiliyyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer,” *Jurnal Dakwah* 11, no. 1 (2011): 79.

<sup>30</sup> Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, 386.

Sayyid Quṭb pergi ke Amerika Serikat dan belajar administrasi pendidikan selama dua tahun. Di Wilson Teacher's College Washington DC. Greely College di Colorado dan Stanford University California.<sup>31</sup> Ia meraih gelar MA pada tahun 1950. Setelahnya ia kembali ke Mesir, dalam perjalanan pulangnya Quṭb mengunjungi Inggris, Swiss, dan Italia. Perjalanan ke Amerika ini adalah saat yang menentukan baginya, menandai perpindahan dari minat terhadap sastra dan pendidikan menjadi komitmen yang kuat terhadap agama. Meskipun dia mengakui prestasi ekonomi dan ilmu pengetahuan masyarakat Amerika, ia terperanjat melihat rasisme, kebebasan seksual, dan pro zionisme.<sup>32</sup>

Keberadaan Sayyid Quṭb di Amerika bertepatan dengan pendirian negara Israel yang telah disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada waktu itu juga bersamaan dengan perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Mesir dengan pemerintahan Nasser lebih condong kepada Uni Soviet dan negara ini semakin terpengaruh dengan pemerintahan gaya sekuler.<sup>33</sup>

Sebenarnya, ketika di Barat Sayyid Quṭb menemukan hal-hal yang di luar dugaan. Di Amerika, Sayyid Quṭb melihat kegersangan moral. Meruaknya minum-minuman keras dan seks bebas merupakan praktik-praktik yang sering ia temui. Nu'im Hidayat menjelaskan lebih lanjut bahwa Sayyid Quṭb sendiri pernah ditemui wanita-wanita penggoda ketika berada di kapal Amerika. Pengalaman tersebut memunculkan kesan yang kuat di benak Sayyid Quṭb, hingga memunculkan semacam rasa kekecewaan terhadap realitas peradaban Barat yang selama ini ia kagumi. Dari pengalamannya itu, ia sampai pada kesimpulan bahwa kenyataan demikian disebabkan peradaban Barat dibangun dari dasar materialisme bukan ketuhanan. Bahkan ia dengan bahasa yang terkesan sinis menyebutnya dengan “materialisme jahiliyah”.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Abdillah F. Hasan, *Tokoh-Tokoh Manshur Dunia Islam* (Surabaya: Jawara, 2004), 291.

<sup>32</sup> Munawwir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Tafsir Jahiliyyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer,” 82.

<sup>33</sup> John L. Esposito, *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*, ed. Syaifuddin Hasani (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), 69.

<sup>34</sup> Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 43.

Tidak cukup itu saja, Sayyid Quṭb merasa semakin muak setelah ia menyaksikan berbagai pemberitaan dan juga film yang anti Arab, melecehkan kaum muslim dan pro-Yahudi. Kemudian, hati Sayyid Quṭb semakin membara setelah melihat orang-orang Amerika berbahagia atas dihukum matinya Hasan al-Banna, seorang tokoh pergerakan Islam yang mendirikan Ikhwanul Muslimin.

Peristiwa-peristiwa yang disaksikan Sayyid Quṭb ketika berada di Barat, telah mengubah arah pemikiran Sayyid Quṭb, dari yang awalnya sekuler menjadi seseorang yang mati-matian membela Islam melalui pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada tahun 1951 Sayyid Quṭb terpilih menjadi anggota panitia pelaksanaan dan memimpin bagian dakwah. Dengan posisinya itu, ia menghadiri berbagai konferensi Yordania dan Suriah. Dalam konferensi tersebut ia sering berceramah yang isinya menekankan pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat.<sup>35</sup>

Selanjutnya, Sayyid Quṭb menjadi pimpinan redaksi harian Ikhwanul Muslimin pada tahun 1954. Akan tetapi, setelah dua bulan harian itu ditutup oleh Presiden Gamal Abdul Naseer, karena dianggap mengecam perjanjian Mesir-Inggris. Tidak lama setelah harian itu ditutup, organisasi Ikhwanul Muslimin dilarang oleh Gamal Abdul Naseer. Alasan pelarangan itu karena organisasi tersebut dinilai tidak pro-pemerintah dan berusaha menjatuhkannya. Karena alasan itu pula pada Mei 1955 Sayyid Quṭb ditahan. Pada 13 Juli 1955 pengadilan menjatuhkan hukuman kerja berat selama 15 tahun. Akan tetapi pada tahun 1964 Sayyid Quṭb dibebaskan atas permintaan Presiden Irak Abd al-Salam ‘Arif yang mengadakan kunjungan muhibah ke Mesir.<sup>36</sup>

Setahun setelah pembebasannya itu, Sayyid Quṭb kembali ditahan bersama tiga saudaranya dan juga sekitar 20.000 orang lainnya. Sayyid Quṭb kembali ditahan karena alasan menulis buku *Ma’alim fi alThariq*. Sebuah

<sup>35</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ihtiyar Baru Van Hoeve, 1993), 145.

<sup>36</sup> Hidayat, *Sayyid Quṭb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 44.

buku yang dinilai provokatif dan membahayakan eksistensi pemerintahan Nasser.<sup>37</sup>

Hingga akhirnya, pada Senin 29 Agustus 1966, Sayyid Qutb dijatuhi hukuman gantung bersama dua temannya Abd al-Fattah Isma'il dan Muhammad Yusuf Hawwasi. Beberapa buku peninggalan Sayyid Qutb yaitu, *al-Adalah al-Ijtima'iyyah fī al-Islam (Keadilan dalam Islam) tahun 1948; al-Salam al-Alami fī al-Islam* yang terbit pada 1951; *Ma'rakah al-Islam wa al-Rasumaliyah* terbit 1951. Selain itu, Qutb juga menghasilkan *Fi Zilāl Qur'an* dan *Dirasat Islamiyah*. Selama di penjara (1954–1966) Sayyid Qutb masih terus menghasilkan karya-karyanya. Di antara buku-buku yang berhasil ia tulis dalam penjara adalah *al-Mustaqbāl li Hadza al-Din, Khashais al-Tashawur al-Islami wa Muqawimatuhu, al-Islam wa Mushkilah al-Hadrah, Ma'alim fī al-Tariq, dan fī Zilāl al-Qur'an*.<sup>38</sup>

### 3. Karya-Karya Sayyid Qutb

Sayyid Qutb menulis lebih dari 20 buku. Ia mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku untuk anak-anak yang meriwayatkan pengalaman Nabi SAW dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Kemudian perhatiannya meluas dengan menulis cerita pendek, sajak dan kritik sastra serta artikel lain untuk majalah. Suatu yang menjadi ciri khas tulisan-tulisannya adalah kedekatan dan keterkaitan dengan al-Qur'an.<sup>39</sup>

Karya-karya Sayyid Qutb beredar di Negara-negara Islam. Di mana terdapat orang-orang yang berafiliasi pada organisasi Ikhwan al-Muslimin, bisa dipastikan di sana beredar buku-buku karya Sayyid Qutb, karena ia merupakan tokoh Ikhwan terkemuka.<sup>40</sup> Buku-buku hasil tangan Sayyid Qutb adalah sebagai berikut:

- 1) *Muhibbat al-Sya'ir fī al-Hayah wa Syi'r al-Jail al-Hadhir*, terbit tahun 1933.

<sup>37</sup> Ibid., 45.

<sup>38</sup> Ibid., 23.

<sup>39</sup> Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, 146.

<sup>40</sup> Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

- 2) *Al-Sathi' al-Majhul*, kumpulan sajak Quṭb satu-satunya, terbit Februari 1935.
- 3) *Naqd Kitab "Mustaqbal al-Thaqafah fī Miṣr" li al-Duktur Taha Husain*, terbit tahun 1939.
- 4) *Al-Taṣwīr al-Fanni fī al-Qur'an*, buku Islamnya yang pertama, terbit April 1954.
- 5) *Al-Atyaf al-Arba'ah*, ditulis bersama-sama saudaranya: Aminah, Muhammad dan Ḥamidah, terbit tahun 1945.
- 6) *Tifl min al-Qaryah*, berisi tentang gambaran desanya, serta catatan masa kecilnya di desa, terbitan 1946.
- 7) *Al-Madinah al-Mansurah*, sebuah kisah khayalan semisal kisah Seribu Satu Malam, terbit tahun 1946.
- 8) *Kutub wa Shakhsiyat*, sebuah studinya terhadap karya-karya pengarang lain, terbit tahun 1946.
- 9) *Aşwak*, terbit tahun 1947.
- 10) *Maṣahid al-Qiyamah fī al-Qur'an*, bagian kedua dari serial Pustaka Baru al-Qur'an terbit pada bulan April 1947.
- 11) *Raudatu al-Tifl*, ditulis bersama Amînah al-Sa'id dan Yusuf Murad, terbit dua episode.
- 12) *Al-Qaṣaṣ al-Diniy*, ditulis bersama Abdul Hamid Jaudah as-Sahar.
- 13) *Al-Jadīd al-Lughah al-Arabiyyah*, bersama penulis lain.
- 14) *Al-Adalah al-Ijtima'iyyah fī al-Islam*. Buku pertamanya dalam pemikiran Islam, terbit April 1949.
- 15) *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra'simaliyah*, terbit Februari 1951.
- 16) *al-Salam al-Islami wa al-Islam*, terbit Oktober 1951.
- 17) *Tafsir Fi Zilāl al-Qur'an*, diterbit dalam tiga masa yang berlainan.
- 18) *Dirasat Islamiyyah*, kumpulan bermacam artikel yang dihimpun oleh Muhibbudin al-Khatib, terbit 1953.
- 19) *Al-Mustaqbal li Hadha al-Din*, buku penyempurna dari buku *Hadha al-Din*.

- 20) *Khasais al-Taṣawwur al-Islami wa Muqawwimatuhu*, buku dia yang mendalam yang dikhususkan untuk membicarakan karakteristik akidah dan unsur-unsurnya.
- 21) *Al-Islam wa Mushkilat al-Hadarah*.
- 22) *Ma’alim fī al-Tariq*.

Sedangkan studinya yang bersifat keislaman harakah yang matang, yang menyebabkan ia dieksekusi (dihukum penjara) adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) *Ma’alim fī al-Tariq*.
- 2) *Fi Zilāl al-Sirah*.
- 3) *Muqawwimat al-Taṣawwur al-Islami*.
- 4) *Fi Maukib al-Iman*.
- 5) *Nahwu Mujtama’ Islami*.
- 6) *Hadha al-Qur’ān*.
- 7) *Awwaliyat li Hadha al-Din*.
- 8) *Taṣwibat fī al-Fikri al-Islami al-Mu’asir*.

#### D. *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*

##### 1. Latar Belakang Penulisan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*

Sosok Sayyid Quṭb betul-betul merupakan sebuah fenomena langka selama berada di penjara. Dia tidak mau mengucilkannya diri, sibuk dengan duka, beban atau sakit yang dideritanya. Tidak pergi menyendiri membawa perasaan gundah dan rasa tersiksanya. Semua itu berhasil beliau hadapi berkat iman yang dimilikinya. Selain itu, beliau juga mampu menghadapinya dengan rasa sabar dan menerima dengan hati terbuka. Di dalam penjaralah beliau berfikir, merenung, mengkaji dan menelaah, sambil aktif dan giat berdakwah. Dari dalam penjara juga beliau menulis hingga melahirkan karya-karya yang sarat dengan nuansa pergerakan dan perjuangan. Di antara karya beliau adalah kitab *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* yang merupakan *master peice* nya.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Ibid., 24.

<sup>42</sup> Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilāl Al-Qur’ān*, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

*Tafsir Fī Zilāl Qur'an* merupakan buah karya fenomenal Sayyid Quṭb.

Tafsir ini hadir dengan sosoknya yang khas, berbeda dengan umumnya kitab tafsir. Ia sarat dengan tuangan perenungan yang mendalam dan uraian yang cerdas dari penulisnya. Melalui goresan penanya yang diisi dengan tinta seorang ilmuwan dan darah seorang syahid, Ahmed Hasan Farhat mengatakan bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang turun lima belas abad yang lampau ini, seakan kembali hidup dan menemukan kekuatan maknanya. Ayat-ayat al-Qur'an, yang bertebaran dalam lembaran-lembaran mushaf dengan berbagai tema yang terkadang dipahami tidak saling berhubungan, berhasil dihimpun, dijalin, dan disinergikan sehingga muncullah dari sana daya doktrinnya yang kuat, daya pemanduannya yang jelas, dan daya pencerahannya yang menggairahkan, dengan komprehensivitas dan universalitas nilai-nilai ajarannya yang paripurna.<sup>43</sup>

Pada awalnya, selama berada di penjara, Sayyid Quṭb tidak diizinkan untuk menulis. Akan tetapi Sayyid Quṭb sebelum dipenjara sebenarnya sudah terikat dengan penerbit *Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah* untuk menerbitkan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Di dalam kontrak itu dinyatakan bahwa beliau harus menyerahkan satu juz draf buku *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* setiap dua bulan sekali. Namun, begitu dipenjara, Sayyid tak sanggup melaksanakannya meski waktu itu sudah terbit 18 juz dari tafsir tersebut.

Kemudian penerbit *Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah* mengajukan gugatan kepada pemerintah (yang menahannya). Pihak penerbit menuntut agar pemerintah membayar uang ganti rugi sebesar 18 ribu Pound karena merasa dirugikan dengan penahanan Sayyid Quṭb. Pemerintah lalu memilih untuk mengizinkan Sayyid meneruskan penulisan bukunya di dalam penjara. Pemerintah juga menunjuk Syaikh Muhammad al-Ghazali sebagai pengawas buku tersebut dari sisi agama, yang ditugaskan membaca naskah sebelum diterbitkan.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Ibid.

<sup>44</sup> Ibid., 251.

Penulisan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* diawali pada tahun 1952 berupa rubrik yang ada pada majalah al-muslimin edisi ke-3. Sayyid menulis tafsir secara serial di majalah tersebut dimulai dari al-fatihah dan dilanjutkan surat-surat berikutnya dalam edisi-edisi seterusnya.<sup>45</sup> Hingga akhirnya penulisan kitab tafsir ini selesai pada tahun 1964 ketika Sayyid Quṭb masih mendekam dalam penjara.<sup>46</sup>

Menurut Shalah Abd Fattah al-Khalidi, dalam menyusun *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*, Sayyid Quṭb memiliki tujuan-tujuan yang bisa dirinci sebagai berikut.<sup>47</sup>

*Pertama*, menghilangkan jurang yang dalam antara kaum Muslimin sekarang dengan al-Qur'an. Sayyid Quṭb menyatakan:

“Sesungguhnya saya serukan kepada pembaca *Zilāl*, jangan samapi *Zilāl* ini yang menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membaca *Zilāl* agar bisa dekat kepada al-Qur'an. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Qur'an secara hakiki dan membuang *Zilāl* ini”.

*Kedua*, mengenalkan kepada kaum Muslimin sekarang ini pada fungsi *amaliyah harakiyah* al-Qur'an, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka metode al-Qur'an dalam pergerakan dan jihad melawan kejahiliyan, menggariskan jalan yang mereka lalui dengan mengikuti petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka di atas kunci yang dapat mereka gunakan untuk menggali pertbaharaan-pertbaharaan yang terpendam.

*Ketiga*, membekali orang Muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciri-ciri islami yang Qur'ani.

*Keempat*, mendidik orang Muslim dengan pendidikan Qur'ani yang integral, membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-cirinya, faktor-faktor pembentukan dan kehidupannya.

<sup>45</sup> Hidayat, *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*, 25.

<sup>46</sup> M. Ridwan Nasir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqoroon* (Surabaya: CV. Indra Media, 2003), 49–50.

<sup>47</sup> Al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilālil Al-Qur'an*, 28.

*Kelima*, menjelaskan ciri-ciri masyarakat Islami yang dibentuk oleh al-Qur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islami, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangunnya. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktivis untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami pertama yang didirikan oleh Rasulullah SAW di atas nash-nash al-Qur'an, arahan-arahan dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang bisa dijadikan teladan, misal dan contoh bagi para aktivis.<sup>48</sup>

## 2. Metode dan Corak Penafsiran *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*

Dari segi metodologisnya *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* menggunakan metode *tahlili* yakni menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutan di dalam mushaf. Dalam tafsirnya, di uraikan korelasi ayat, serta menjelaskan hubungan maksud ayat-ayat tersebut satu sama lain. Diuraikan pula latar belakang turunnya ayat, dan dalil yang berasal dari al-Qur'an, Rasul, atau sahabat, dan para tabi'in yang disertai dengan pemikiran rasional. Prof. Dr. Nashruddin Baidan menyebutkan untuk tafsir *tahlili* yang berbentuk pemikiran (*al-Ra'yī*) pada abad modern ini adalah kitab *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quṭb.<sup>49</sup>

Setelah diadakan penelitian terhadap corak penafsiran yang mewarnai kitab *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, maka dapat digolongkan tafsir ini bercorak tafsir *al-adabi al-ijtima'i* (bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan), yaitu berusaha memahami al-Qur'an dengan cara mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti dan menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Ia berusaha menggabungkan nash-nash al-Qur'an yang tengah dikaji dengan

<sup>48</sup> Ibid.

<sup>49</sup> Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, 382–383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada dan bermaksud membantu memecahkan segala persoalan yang dihadapi umat Islam.<sup>50</sup>

Adapun bentuk penafsirannya adalah kombinasi antara *tafsir bi al-ma'tsur* dan *tafsir bi al-ra'y* atau disebut dengan *tafsir bi al-Izdiwaji*, yaitu menafsirkan al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan shahih, dengan sumber hasil ijtihad akal pikiran yang sehat.<sup>51</sup>

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*

Beberapa kelebihan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* adalah:<sup>52</sup>

- a. Sistem penulisannya menggunakan metode urut, menurut mushaf utsmani memudahkan pembaca untuk mencari informasi yang dikehendaki.
- b. Banyak menggunakan riwayat hadis dan asbāb al-Nuzūl ayat sebagai rujukan.
- c. Adanya penjelasan korelasi antar ayat yang memudahkan pembaca untuk memahami maknanya.
- d. Kitab ini disusun dengan se bisa mungkin dijauhkan dari pembahasan-pembahasan yang menurut Sayyid Qutb hanya mengaburkan pesan-pesan al-Qur'an, seperti penafsiran secara bahasa yang bertele-tele.
- e. Tidak ditemukannya unsur Isra'iliyat pada *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*.
- f. Bahasanya yang lugas dan radikal, yang merefleksikan sebuah keinginan besar demi kemajuan ummat hal ini mungkin merupakan akibat dari penyiksaan fisik yang beliau alami selama di penjara.
- g. Keorisinilan ide dan pemikiran penulis. Keterbatasan referensi selain menjadi kekurangan bagi beliau juga telah mendorongnya menghasilkan renungan-renungan yang dalam terhadap al-Qur'an.

Sedangkan beberapa kelemahan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* adalah:

<sup>50</sup> Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 12.

<sup>51</sup> Ahmad Syadzali and Ahmad Rof'i, *Ulumul Qur'an II*, I. (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 64.

<sup>52</sup> Abu Bakar Adnan Siregar, "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Qutb," *Jurnal Ittihad* 1, no. 1 (2017), 260.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN

J A M I

## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## State Islamic University of Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## BAB IV

### PENAFSIRAN HASBI AS-ŞIDDIEQY DAN SAYYID QUTB TENTANG TOLERANSI BERAGAMA

#### A. QS. Al-Baqarah Ayat 256 (Tidak Ada Paksaan dalam Beragama)

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُورَتْ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَئْسَكَ بِالْعَزَوَةِ الْوُنُصُرِ لَا إِنْفِصَامٌ لَّهُ أَعْلَمُ بِالْأَعْلَمِ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah/2:256)<sup>1</sup>

#### 1. *Asbab al-Nuzul*

Imam As-Suyuthi dengan mengambil pendapat dari Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa QS. al-Baqarah 256 turun karena seorang sahabat dari golongan Anshor bernama Hushain yang mempunyai dua putra yang beragama Nasrani, padahal dia seorang muslim. Hushain bertanya kepada nabi Muhammad: “Wahai Rasulullah, bolehkan saya memaksakan kedua anakku masuk agama Islam? Keduanya tidak mau menganut agama apapun, kecuali agama Nasrani”. Kemudian Allam menurunkam QS. al-Baqarah ayat 256 sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>2</sup>

#### 2. Penafsiran Hasbi As-Şiddieqy

Hasbi As-Şiddieqy menafsirkan ayat **Laa Ikrāha fid dīni = Tak ada paksaan untuk masuk dalam agama**, yaitu Tidak boleh ada paksaan dan tindakan kekerasan untuk masuk ke dalam agama. Iman itu tunduk dan *khudu'* (patuh). Untuk mencapai hal itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan dan tekanan, tetapi harus dengan alasan dan penjelasan yang menguatkan

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 42.

<sup>2</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, ed. Yasir Maqasid, I. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 83–84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

(bisa meyakinkan). Iman adalah urusan hati. Tidak seseorang pun bisa menguasai hati manusia.

Ayat ini cukup untuk membuktikan tentang kekeliruan musuh-musuh agama, yang mengatakan: “Agama Islam ditegakkan dengan pedang, dan orang yang tidak mau memeluk agama Islam dipancung lehernya. Sejarah telah membuktikan kebohongan dari pernyataan itu. Siapakah yang mampu membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw. telah menggunakan kekerasan ketika beliau masih salat bersembunyi-sembunyi, sedangkan para musyrikin terus-menerus menyakiti para muslim, yang pada akhirnya Muhammad dan pengikutnya harus berhijrah ke Madinah”

Ayat ini turun sesudah tiga tahun Nabi berhijrah dan dia menyatakan, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama. Kita memang menjumpai dalam agama-agama lain adanya paksaan masuk ke dalamnya. Firman ini didatangkan untuk *tarhib* (menakuti) dan *targhib* (mengimbau).<sup>3</sup>

**Qad tabayyanar rushdu minal ghayyi** = *Telah nyata terang petunjuk dan kebijakan dari kesesatan.* Telah jelas bahwa agama Islam membawa petunjuk dan kemenangan, sedangkan segala agama lain sesat dan menyimpang dari kebenaran. Karena itu tidak perlu memaksa dan menekan orang dalam beragama.

Peperangan yang terjadi pada masa Nabi bertujuan membela diri, supaya kaum musyrikin berhenti mengganggu dan memfitnah para muslim. Inilah sebabnya, para muslim tidak lagi memerangi para musyrik ketika mereka telah memeluk Islam atau tetap pada agama semula dengan membayar jizyah (pajak) sebagai jaminan keamanan.<sup>4</sup>

**Fi may yakfur biṭ ṭā-ghūti wa yu'mim billāhi fa qadis tamsaka bil 'urwatil wuthqā lan fi-ṣāma laḥā** = *Barangsiapa tidak percaya kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang pada tempat pegangan yang sangat kuat yang tidak akan putus.* Barangsiapa mengufuri berhala dan segala yang disembah selain Allah (menyembah makhluk, mendewa-dewakan

<sup>3</sup> As-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr Jilid I*, 450.

<sup>4</sup> Ibid., 451.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemimpin, mengikuti hawa nafsu), dan beriman kepada Allah, mengharap bantuan-Nya, dan mengakui Allah telah mengutus rasul-rasul-Nya untuk memberi kabar gembira (*tabshir*) dan peringatan (*inzar*), sungguh orang tersebut telah berpegang kukuh pada tempat pegangan yang kuat.<sup>5</sup>

**Wallahu samiun ‘alim** = *Dan Allah itu Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* Allah mendengar segala ucapan mereka yang mengatakan beriman terhadap Allah dan mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hatinya, baik sesuai dengan ucapan lisan ataupun tidak. Maka, orang yang mengakui bahwa segala urusan berjalan dengan kodrat (kekuasaan) Allah dan tak ada sebab-sebab yang lain, maka inilah mukmin yang sebenarnya. Sebaliknya, orang yang dalam jiwanya terdapat pengaruh keberhalaan, layak menerima azab.<sup>6</sup>

Ayat 256 inilah dasar kemerdekaan beragama. Dalam hal ini dilandaskan, bahwa beragama adalah berdasarkan kepuasan akal dan jiwa. Seseorang itu tidak bisa dipaksakan untuk beriman terhadap suatu agama. Karena keimanan atau keyakinan itu bertempat di dalam hati yang bersifat lunak dan sesuatu yang bersifat lunak tentunya juga harus dihadapkan pada hal yang bersifat lunak pula yaitu hanya dengan hidayah-Nya saja hati itu dapat menerima keimanan tersebut secara murni.

### 3. Penafsiran Sayyid Quṭb

Masalah akidah, sebagaimana yang dibawa oleh Islam, adalah masalah kerelaan hati setelah mendapatkan keterangan dan penjelasan, bukan pemaksaan dan tekanan. Agama Islam datang dan berbicara kepada daya pemahaman manusia dengan segala kekuatan dan kemampuannya. Ia berbicara kepada akal yang berfikir, intuisi yang dapat berbicara, dan perasaan yang sensitif, sebagaimana ia berbicara kepada fitrah yang tenang. Ia berbicara kepada wujud manusia secara keseluruhan serta kepada pikiran dan daya pemahaman manusia dengan segala seginya. Ia tidak memaksanya dengan hal-hal luar biasa yang bersifat kebendaan yang kadang-kadang

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid., 452.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dengan menyaksikannya seseorang menjadi tunduk. Akan tetapi, akalnya tak dapat merenungkannya dan pikirannya tak dapat memikirkannya, karena memang hal itu di luar jangkauan akal pikiran.<sup>7</sup>

*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.* Menurut Sayyid Quṭb, dalam prinsip ini, Allah memuliakan manusia dan menghargai pemikiran dan perasaannya. Allah menyerahkan kepada manusia untuk menetapkan keyakinannya sendiri, apakah ia akan mengikuti petunjuk atau tidak. Tapi, Allah membebankan kepada manusia tanggung jawab pilihan yang diambilnya. Inilah ciri utama kebebasan manusia. Sesungguhnya kebebasan berakidah merupakan hak pertama dan utama bagi manusia. Suatu hak yang menegaskan kemanusiaan manusia. Bila kebebasan seseorang dicabut, maka yang dicabut adalah kemanusiaannya sendiri. Di samping kebebasan berakidah, dijamin pula kebebasan mendakwahkan akidah ini, kalau tidak demikian, kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan kosong yg tidak ada realisasinya dalam kehidupan.<sup>8</sup>

Ungkapan yang terkandung dalam ayat diatas, adalah suatu bentuk dari *nafī mutlak*, artinya menafikan atau meniadakan secara absolut, “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)*”. Ayat ini menafikan adanya paksaan dalam keyakinan seseorang untuk memeluk Islam. Apapun bentuknya artinya paksaan itu benar-benar ditiadakan, bukan sekedar dilarang untuk melakukannya.

“*Sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat...*”. Jadi, iman adalah jalan yang benar dan pantas untuk diikuti oleh manusia, dan kafir adalah jalan yang sesat dan pantas dijauhi oleh manusia.

Persoalannya begitu praktis. Maka, tidaklah manusia merenungkan nikmat iman dengan pikiran yang jernih dan terang, dengan hati yang tenang

<sup>7</sup> Sayyid Quṭb, *Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Jilid II*, ed. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 342.

<sup>8</sup> Ibid.,343.

dan damai, dengan jiwa yang penuh perhatian dan perasaan yang bersih, dan dengan tata kemasyarakatannya yang bagus dan lurus, yang mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan. Tidaklah manusia merenungkan keimanan dengan cara demikian ini melainkan akan mendapatkan jalan hidup yang benar dan lurus, yang tidak akan menolaknya kecuali orang yang bodoh.<sup>9</sup>

*“Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus...”* Sikap mengingkari pantas kepada sesuatu yang memang layak diingkari yaitu thagut dan keimanan pantas pula diarahkan kepada yang memang pantas diimani yaitu Allah SWT.

Yang dimaksud ṭagut di sini adalah kedzaliman (tughyan), yaitu segala yang menzalimi kesadaran, melawan kebenaran dan melampaui batas-batas yang ditentukan Allah untuk para hamba-Nya. Aturan ṭagut berlawanan dengan aturan yang dibuat Allah SWT, sistem yang tidak bersumber dari ajaran Ilahi. Siapa yang menolak semua ini dan hanya beriman kepada Allah, maka dia akan selamat. Keselamatan ini dilukiskan dengan seseorang yang berpegang dengan tali yang amat kuat dan tidak akan putus.<sup>10</sup>

Sesungguhnya beriman kepada Allah bagaikan berpegang dengan tali yang amat kuat, yang tidak akan lepas apalagi putus. Orang yang berpegang dengan tali ini tidak akan tersesat. Orang yang berpegang tali yang kuat akan melaju terus di jalan kebenaran menuju Tuhan, dan tidak akan tersesat atau bingung.

*“Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*. Allah mendengar apa yang diucap oleh hamba-Nya, dan dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Maka, Orang mukmin yang selalu berhubungan dengan Allah tidak akan menipu, menganiaya, dan mengecewakan orang lain.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid., 344.

<sup>11</sup> Ibid.

Kemudian konteks ayat di atas, menggambarkan suatu pandangan konkret dan hidup tentang jalan yang sesat dan jalan yang benar. Juga menjelaskan, apa itu petunjuk dan apa itu kesesatan, dan menggambarkan bagaimana Allah menuntun tangan orang-orang yang beriman, lalu dikeluarkan dari lembah kegelapan ke daratan yang terang benderang. Sementara pengikut dikeluarkan dari tempat yang terang lalu dimasukkan ke tempat yang gelap gulita.

### B. QS Al-An'am Ayat 108 (Larangan Menghina Keyakinan dan Simbol Agama Lain)

وَلَا تَسْبِّحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسْبِّحُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَاهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَّا هُمْ يَمْنَعُونَ إِلَى رَحْمَةِ مَرْجِعُهُمْ فَيَنْبَئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.” (QS. Al-An'am [6]: 108)<sup>12</sup>

#### 1. *Asbab al-Nuzul*

Abdurrazzaq berkata, “Ma’mar memberi tahu kami bahwasannya Qatada berkata, “Dahulu kaum memaki berhala-berhala kaum kafir sehingga kaum kafir tersebut memaki-maki Allah. Maka Allah menurunkan ayat ini.<sup>13</sup>

#### 2. Penafsiran Hasbi As-Siddieqy

*Wa lā tasubbul la-dhīna yad’ūna min dūnillāhi fa yasubbullāh ’adwam bi ghairi ‘ilmin = Dan janganlah kamu memaki semua orang yang menyembah selain Allah, lalu mereka memaki-maki Allah dengan cara yang melampaui batas karena kebodohnya terhadap Allah.*

Janganlah kamu memaki tuhan-tuhan orang musyrik yang mereka serukan selain Allah, karena mungkin sekali mereka (orang-orang musyrik) akan membala memaki-maki Allah atas dasar permusuhan dan melampaui

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 141.

<sup>13</sup> As-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, 233.

batas untuk memanas-manasi hati orang mukmin. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak mengetahui tentang qadar Allah. Dari firman itu, kita bisa mengetahui bahwa mengerjakan ketaatan yang dapat mendorong kepada kemaksiatan hendaklah kita tinggalkan.<sup>14</sup>

**Ka dhālika zayyannā likulli ummatin ‘amalahum = Demikianah kami telah menghiasi tiap umat dengan amalannya.** Seperti hiasan itulah, Kami (Allah) menghiasi tiap umat yang kafir dengan amalan-amalan yang buruk. Memang telah menjadi sunnah bahwa manusia memandang baik apa yang mereka biasakan, walaupun apa yang mereka biasakan itu mereka terima dengan taklid buta.

**Thumma ilā rabbihim marji’uhum fa yunabbi-uhum bi mā kānū ya’malūn = kemudian kepada Tuhan tempat kembalinya, lalu Tuhan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka telah kerjakan.** Mereka kemudian kembali kepada Tuhannya (setelah mati), lalu Tuhan memberitahukan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada (hari hisab), kebijakan ataupun kejahatan, dan membalas dengan pembalasan yang layak mereka terima.<sup>15</sup>

### 3. Penafsiran Sayyid Quṭb

*“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.”*

Sayyid Quṭb menjelaskan bahwa, sesungguhnya watak yang diciptakan Allah untuk manusia ialah yang selalu menganggap baik setiap perbuatan yang dilakukannya, dan selalu membelanya. Jika mereka melakukan perbuatan baik maka dia akan menganggapnya baik dan membelanya, dan jika mereka berbuat buruk maka dunia akan tetap menganggapnya baik dan membelanya. Jika ia berada di jalan yang benar, maka ia menganggapnya baik, dan jika berada di jalan kesesatan maka dia juga tetap menganggapnya

<sup>14</sup> As-Shiddieqy, *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr Jilid I*, 1290.

<sup>15</sup> Ibid., 1291.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

baik. Seperti inilah watak manusia. Orang musyrik itu menyeru sekutu sekutu Allah, padahal mereka mengetahui dan mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan pemberi rizki. Apabila kaum muslimin mencaci tuhan-tuhan sembahannya mereka, maka mereka akan membala mencaci dan menyerang Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan, demi membela penyembahan mereka kepada berhala-berhala. Oleh karena itu, hendaklah kaum muslimin membiarkan mereka dengan apa yang mereka perbuat.<sup>16</sup>

*“... kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”* Ini adalah perilaku yang cocok bagi orang beriman, yang meyakini agamanya dan mengimani kebenaran yang ia pegang. Orang yang tidak ikut campur dengan masalah-masalah yang bukan masalahnya. Karena mencela tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan membuat mereka mendapatkan petunjuk. Namun, justru hanya akan membuat kaum musyrikin makin mengingkarinya.

Inilah etika yang pantas bagi mukmin, yang merasa tenram dengan agamanya, percaya kepada kebenaran yang dianutnya dan berhati tenang, dia tidak mau ikut campur dengan urusan-urusan tersebut. Karena sesungguhnya tindakan mencaci tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan membawa mereka kepada petunjuk dan tidak menambahkan kepada mereka selain dari keingkaran. Maka mukmin tidak perlu melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Karena tindakan itu bisa menjadikan mereka mendengar hal yang tidak mereka sukai, yaitu caci maki musyrikin terhadap Allah yang Maha Agung lagi Maha Besar.<sup>17</sup> Allah juga mengajarkan kepada kaum mukmin agar dalam berpaling mereka melakukannya dengan berada, penuh wibawa, dan penuh harga diri. Suatu sikap yang sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang beriman.

<sup>16</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal al-Qur'an Jilid VI*, ed. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 661.

<sup>17</sup> Ibid., 661–662.

### C. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Qutb Tentang Toleransi Beragama

Mewujudkan toleransi agama yang harmonis tidaklah semudah yang diucapkan, tetapi suatu proses yang intens, didukung keterlibatan tokoh dari masing-masing agama. Pemahaman akan persamaan mengantar pada keharmonisan dan kerukunan ditengah-tengah masyarakat beragama. Adapun pemahaman tentang perbedaan memberikan toleransi di antara mereka.

Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat persamaan dan perbedaan penafsiran Hasbi Aş-Siddieqy dan Sayyid Qutb di dalam masing-masing tafsirnya. Pada surah al-Baqarah ayat 256 dalam *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, persamaannya para mufasir sepakat bahwa dalam urusan agama tidak boleh ada paksaan dan tindak kekerasan terhadap keyakinan yang dianut oleh manusia. Adapun perbedaan dari kedua mufasir tersebut yaitu M. Hasbi Aş-Siddieqy berpendapat bahwa Iman adalah urusan hati. Tidak seseorang pun bisa menguasai hati manusia, maka dari itu tidak bisa dilakukan dengan paksaan dan tekanan, tetapi harus dengan alasan dan penjelasan yang menguatkan (bisa meyakinkan). Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam hal akidah Allah menyerahkan kepada manusia untuk menetapkan keyakinannya sendiri, apakah ia akan mengikuti petunjuk atau tidak. Tapi, Allah membebankan kepada manusia tanggung jawab pilihan yang diambilnya. Inilah ciri utama kebebasan manusia.

Dan juga perbedaannya terletak pada segi penyampaiannya, Hasbi Aş-Siddieqy dalam menafsirkan ayat ini dengan memberikan cuplikan pengetahuan dimasa Nabi yang selama ini banyak orang salah memahami ajaran Islam. Sedangkan Sayyid Qutb lebih banyak menggunakan ungkapan dan kalimat sindiran, agar yang membacanya dapat memahami ayat tersebut dengan memikirkan dan merenungkannya.

Pada surah al-An'am ayat 108 dalam *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*, persamaannya para mufasir sama-sama sepakat untuk tidak boleh menghina sesembahan orang kafir. Sebab jika umat Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

menghina sesembahan mereka, secara tidak langsung, hal tersebut memancing orang kafir untuk balas menghina Tuhan umat Islam yakni Allah swt. Dan mufasir sama-sama menjelaskan watak manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu selalu menganggap baik setiap perbuatan yang dilakukannya (perbuatan yang biasa dilakukan), walaupun apa yang mereka biasakan itu mereka terima dengan taqlid buta. Sedangkan perbedaanya hanya terletak dari penyampaian para mufasir, Hasbi Aş-Siddieq menyampaikan dengan melarang untuk tidak memaki/menghina tuhan-tuhan orang musyrik yang mereka sembah selain Allah. Karena sangat mungkin sekali mereka akan membala memaki-maki Allah atas dasar permusuhan dan melampaui batas untuk memanas-manasi manusia.

Sedangkan Sayyid Quṭb cenderung memerintahkan kaum muslimin untuk membiarkan mereka (orang-orang musyrik) dengan apa yang mereka perbuat. Karena itulah etika yang pantas bagi kaum muslimin, yang meyakini agamanya dan mengimani kebenaran yang ia pegang dan tidak mau ikut campur dengan urusan-urusan orang musyrik yang menyembah tuhan selain Allah. Karena tindakan mencaci tuhan-tuhan kaum musyrikin tidak akan membawa mereka kepada petunjuk dan tidak menambah kepada mereka selain keingkaran. Maka orang-orang mukmin tidak perlu melakukan hal yang tidak ada manfaatnya.

#### D. Relevansi Toleransi Beragama dalam *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān* dengan Keberagamaan Indonesia

Dalam mewujudkan sikap toleransi beragama yang baik tidaklah mudah dengan apa yang telah diucapkan, salah suatu proses yang sangat kuat, dan juga dukungan atas tokoh-tokoh dari masing-masing agama yang saling terlibat. Persamaan ini akan menimbulkan adanya pemahaman bahwa inilah yang mengantarkan pada keindahan dan kerukunan di antara masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beranekaragam. Sehingga perbedaan memberikan pemahaman tentang makna toleransi kepada mereka.<sup>18</sup>

Tidak jauh berbeda dengan Hasbi As-Siddieqy, Sayyid Quṭb dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* menilai jika keberagaman dan perbedaan adalah hal yang sangat mutlak dan tidak dapat terhindarkan. Namun hal ini bukan sebagai justifikasi untuk mengorbankan suatu keyakinan dalam agamanya.

Dalam penelitian ini dapat simpulkan bahwa relevansi toleransi beragama dalam *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* dengan keberagamaan yang ada di Indonesia yaitu kebebasan dalam memeluk agama, prinsip akan persaudaraan dan penghormatan kepada agama lain. Prinsip dalam hal kebebasan beragama yang dijelaskan adalah kemerdekaan atau kebebasan dalam memilih keyakinan yang akan dianutnya. Seperti yang tertulis dalam dokumen HAM (Hak Asasi Manusia), sejumlah undang-undang secara tegas menyatakan tentang kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar dan tidak akan bisa sedikitpun untuk dikurangi (*non-derogable*) ada pada konstitusi Indonesia . Pengembangan reinterpretasi agama yang mengajarkan lebih kondusif untuk memenuhi hak kebebasan beragama. Hal tersebut merupakan ajaran yang membebaskan manusia dari belenggu kebencian dan juga tirani, ajaran yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, yang merupakan ajaran agama yang hakiki.<sup>19</sup>

Dalam hal kebebasan beragama baik Hasbi As-Siddieqy dan Sayyid Quṭb memahami secara seragam bahwa agama Islam tidak memperkenankan umatnya untuk mengikuti agama Islam dengan paksaan. Hal ini sudah terlihat jelas bahwa Islam sangat menyukai kedamaian dan kedamaian yang tidak dapat diraih jika dengan adanya suatu paksaan.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Hubungan Antar-Umat Beragama Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta:Departemen Agama RI, 2000) , 42.

<sup>19</sup> Kartika Nur Utami, "Kebebasan Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Studi-Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol.16, No.1, (Maret, 2018).

Pada ayat tentang larangan menghina keyakinan simbol agama lain, Hasbi Aş-Şiddieqy dan Sayyid Quṭb mengungkapkan bahwasanya ayat ini memang ditunjukan untuk melarang umat muslim menghina kepercayaan umat lain, dan mengimbau umat muslim secara tersirat dalam tafsir mereka, agar umat muslim diupayakan menahan diri untuk tidak menghina sesembahan umat lain.

Menghormati simbol dan juga praktik dari agama lain merupakan salah satu langkah dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan kerukunan agama, akan tetapi bukan untuk tujuan mengakui kebenaran seluruh agama. Hal itu dapat dilaksanakan kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat dengan akidah yang tidak dicampuradukkan. Salah satu wujud dari toleransi beragama seperti yang berada di desa Banyubiru, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama (NU) yang turut serta mengamankan Persembahayangan Hari Raya Galungan. Anggota Banser ini di antaranya membantu dalam mengatur arus lalu lintas dan menyebrangkan krama Hindu yang akan bersembahyang ke Pura. Hal seperti itu dapat menjaga toleransi, saling menjaga dan menghormati antar umat beragama. Karena jika ingin terwujudnya persatuan dan kesatuan maka keharmonisan harus tetap dijaga tanpa memandang agama.<sup>20</sup>

Walaupun semua lapisan masyarakat mempunyai perbedaan prinsip dalam hal akidah dapat melakukan kerjasama. Perbedaan yang ada bukan bermaksud untuk menunjukkan kelebihan dari setiap agama namun demi tegaknya persatuan, dan persaudaraan dengan cara saling mengenal. Seperti yang tertulis dalam semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Makna dari semboyan tersebut adalah walaupun negara Indonesia disuguhkan dengan perbedaan dalam segala hal, di antaranya adalah agama, akan tetapi sikap toleransi bangsa Indonesia akan tetap menjadi tujuan.

<sup>20</sup> Didik Dwi Praptono, “Keren, Wujud Toleransi Banser-Pecalang Jaga Persembahayangan Galungan”, diakses melalui alamat [https://radarbali.jawapos.com/bali/11/11/2021/Keren,\\_Wujud\\_Toleransi,\\_Banser-Pecalang\\_Jaga\\_Persembahayangan\\_Galungan](https://radarbali.jawapos.com/bali/11/11/2021/Keren,_Wujud_Toleransi,_Banser-Pecalang_Jaga_Persembahayangan_Galungan), tanggal 3 April 2023.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari serangkaian bab-bab yang sudah dijelaskan, penelitian ini menyimpulkan bahwa poin-poin di atas adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai toleransi antar umat beragama (studi komparatif atas *Tafsīr Al-Qur’ān al-Majīd an-Nūr* dan *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān*), maka didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasbi Aş-Şiddieqy sangat mendukung atas tercapainya prinsip-prinsip toleransi beragama dengan menghormati kebebasan beragama, menghormati eksistensi agama lain, adanya kebebasan beriman, larangan menghina keyakinan dan simbol agama lain, menghormati perbedaan dan menghargai prinsip-prinsip kemajemukan. Sehingga dengan semua itu dapat membentuk pribadi yang saling memberi kebebasan untuk yang lainnya dan dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sedangkan sayyid Quṭb, meskipun dalam hal pluralisme, Sayyid Quṭb tidak seperti yang banyak ditudingkan orang bahwa ia fundamentalis. Namun di dalam *Tafsīr Fī Zilāl al-Qur’ān* ia setuju dengan kebebasan beragama atas prinsip dasar bahwa batasan toleransi antar umat beragama adalah mengenai akidah yang tidak bisa dipaksakan dengan apapun, yaitu tidak mempertaruhkan keyakinan dan tidak memaksakan keyakinan.
2. Dari beberapa ayat-ayat yang diteliti, penelitian ini tidak menemukan perbedaan yang signifikan antar mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat yang mengandung makna toleransi. Para mufasir sepakat dalam menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sikap toleransi. Dan hasil dari penelitian ini adalah adanya persamaan pendapat antara Hasbi Aş-Şiddieqy dan Sayyid Quṭb terhadap makna dan pelaksanaan sikap toleransi. Adapun perbedaannya hanya terletak dari segi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengulip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;

a. Pengulipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengulipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penyampaian atau cara menjelaskannya. Perbedaan ini tidaklah terlalu berarti, terlepas dari pada hal itu, kedua mufasir ini tergolong moderat dalam memaknai dan memahami ayat-ayat yang berisikan kandungan sikap toleransi.

3. Sikap toleransi dalam beragama sudah menjadi budaya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya dasar negara yaitu Pancasila. Dan semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Masyarakat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling tolong menolong terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, ras dan agama.

## B. Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi, maka penelitian ini ingin memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat di antaranya yaitu:

1. Hasil penelitian ini semoga dapat menambah khazanah pengetahuan dalam keberagaman agama. Dan bagi para pembaca khususnya agar dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai toleransi antar umat beragama ini, dengan tetap berpegang teguh kepada ajaran al-Qur'an sehingga kerukunan dalam sebuah masyarakat dapat terjalin dengan erat.
2. Dengan adanya penelitian ini semoga semakin membuka kesadaran umat manusia bahwa toleransi beragama sangat diperlukan agar tercipta masyarakat yang damai dan terhindar dari kezaliman dan penindasan akibat dari sikap yang tidak mau saling menerima adanya perbedaan keyakinan masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

### Buku

Al-Farmawi, Abd Al-Hayy. *Metode Tafsir Maudū'i*. I. Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994.

Al-Farmawi, Abdul Hayy. *Terjemah Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i; Dirasah Manhajiyah Maudhu'iyah*. Edited by Rosihon Anwar. I. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Al-Ghazali, Muhammad. *Akhlaq Seorang Muslim, terj. Wawan Djunaedi Soffandi*. Jakarta: Mustaqim, 2004.

Al-Khalidi, Shalah Abdul Fattah. *Pengantar Memahami Tafsir Fi Zilāl Al-Qur'an*. Solo: Intermedia, 2001.

Al-Kumayi, Sulaiman. *Telaah Terhadap Pemikiran Hasbi As-Siddieqy Dalam Bidang Tafsir, Feminisme, Teologi, Neo-Sufisme Dan Gagasan Menuju Fiqhi Indonesia*. I. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.

Al-Munawar, Said Agil Husain. *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005.

Al-Qardawi, Yusuf. *Kita Dan Barat: Menjawab Berbagai Pertanyaan Yang Menyudutkan Islam*. Edited by Arif Munandar Riswanto and Yadi Saeful Hidayat. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

As-Siddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Tafsīr Al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr Jilid 1*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.

As-Suyuthi, Imam. *Asbāb al-Nuzūl*. Edited by Yasir Maqasid. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Bahari. *Toleransi Beragama Mahasiswa*. Jakarta: Maloho Abadi Press, 2010.

Bahasa, Pusat. *Kamus Bahasa Indoensia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Baidan, Nashiruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 2011.

- Effendi, Djohan. *Agama Dan Tantangan Zaman (Dialog Antar Agama, Bisakah Melahirkan Kerukunan?)*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- . *Kemusliman Dan Kemajemukan*. Yogyakarta: Dian Interfidei, 1994.
- Effendi, Djohan, and Ismet Nasir. *Pergolakan Pemikiran Islam*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Elmirzanah, Syafa'atun. *Pluralisme, Konflik Dan Perdamaian: Studi Bersama Antar Iman*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Esposito, John L. *Unholy War: Teror Atas Nama Islam*. Edited by Syaifuddin Hasani. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.
- Ghazali, Abd. Moqshith. *Argumen Pluralisme Agama*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada, 2002.
- Hasan, Abdillah F. *Tokoh-Tokoh Manshur Dunia Islam*. Surabaya: Jawara, 2004.
- Hidayat, Nuim. *Sayyid Qutb: Biografi Dan Kejernihan Pemikirannya*. I. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Hombu, AS. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1995.
- Hussain, Amir. *Muslim, Pluralism and Interfaith Dialogue Dalam Progressive Muslims*. Edited by Omid Safi. Oxford: One World Publication, 2008.
- Idris, Muhammad Anwar Idris. *Pemetaan Kajian Tafsir Al-Qur'an Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Jamil, Muhsin. *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi Dan Implementasi Resolusi Komflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre, 2007.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Al-Qur'an dan Realitas Umat*. Jakarta: Penerbit Republika, 2010.
- Mabrur. *Dimensi Toleransi Dalam Al-Qur'an*. Pamulang: Young Progressive Muslim, 2016.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran: Teolog Kerukunan Umat Beragama*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

- Bandung: Mizan Pustaka, 2011.
- Misrawi, Zuhari. *Al-Qur'an Kitab Toleransi*. Jakarta: Fitrah, 2007.
- M. Noer dkk, Hasan. *Masyarakat Qurani* (Jakarta: Penamadani, 2010), 156
- Moeloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia Al-Munawwir*. Yogyakarta: Balai Pustaka Progressif, 2005.
- Nasir, M. Ridwan. *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqoron*. Surabaya: CV. Indra Media, 2003.
- Nurdin, Fauzie. *Islam Dan Perubahan Sosial*. Semarang: Reality Press, 2005.
- Qaramaliki, Muhammad Hasan Qadr dan Qaramaliki. *Al-Qur'an dan Pluralisme Agama; Islam, Satu Agama Di antara Yang Lurus dan Toleransi Sosial*, terj. Abdurrahman Arfan. Jakarta: Sadra Press, 2011.
- Quṭb, Sayyid. *Al-Taswiirul Al-Fannii Fi Al-Qur'an*. Mesir: Dar al-Syuruuq, 1968.
- . *Fi Zilālil Qur'an Jilid 12*. Ter. Drs. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- . *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Jilid II*. Ter. Drs. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- . *Tafsir Fi Zilalil Qur'an Jilid VI*. Ter. Drs. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Redaksi, Dewan. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ihtiyar Baru Van Hoeve, 1993.
- Rohan, Abujamin. *Ensiklopedi Lintas Agama*. Jakarta: Emerld, 2009.
- Samsu. *Metode Penelitian, Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method, Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka Jambi, 2017.
- Schuster, and Simon. *Webster's New World Dictionary of American English*. Victoria: Neufeldt, 1989.
- Shiddieqy, Nourouzzaman. *Fiqhi Indonesia: Penggagas Dan Gagasan*. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Jilid I*. Tangerang: Lentera Hati, 1999.

Sjadjali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1990.

Sobary, Mohammad. *Diskursus Islam Sosial; Memahami Zaman Mencari Solusi*. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Soekanto, Sorjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: Rajawali, 1982.

Sumbulah, Umi, and Dkk. *Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Sumodiningrat, Gunawan, and Ari Wulandari. *Revolusi Mental (Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia)*. Yogyakarta: Pressindo, 2015.

Syadzali, Ahmad, and Ahmad Rofi'i. *Ulumul Qur'an II*. I. Bandung: Pustaka Setia, 1997.

Usama, Thameem. *Metodologis Of The Exegesis*. Edited by Hasan Basri and Amroeni. Jakarta: Riora Cipta, 2022.

Zulheldi. *Langkah Metode Tafsir Muqāran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Zuhdi, Masyfuk. *Studi Islam jilid 3 : Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

### Jurnal

Casram. "Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural." *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, no. 2 (2016).

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan." *Jurnal Iqra* 8, no. 1 (2014).

Munawwir, M. Fajrul. "Relevansi Pemikiran Sayyid Quṭb Tentang Tafsir Jahiliyyah Bagi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer." *Jurnal Dakwah* 11, no. 1 (2011).

Siregar, Abu Bakar Adnan. "Analisis Kritis Terhadap Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an Karya Sayyid Quṭb." *Jurnal Ittihad* 1, no. 1 (2017).

Wijaya, Idmar. "Tafsir Muqorron." *Jurnal At-Tabligh* 1, no. 1 (2005).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufna Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufna Jambi

## Skripsi

Gunawan, Hendri. "Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Mutolib, Abdul. "Toleransi Beragama Dalam Al-Qur'an (Analisis Deskriptif Pada Tafsir Fath Al-Qadir Karya Imam As-Syaukani)." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017.

Rokhim, Muhammad Abdul. "Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Mufasir Indonesia." UIN Walisongo Semarang, 2016.

Sholikhah, Lia Mar'atus. "Pandangan Hamka Dan M. Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Dan Tafsir Al-Mishbah)." UIN Kiai haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Sulastri, Sita. "Ayat-Ayat Toleransi Pada Kitab Tafsir Ahkam (Kajian Komparatif Kitab Tafsir Al-Jami' Li Al-Ahkami Al-Qur'an Al-Qurthubi Dan Kitab Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj)." Institut ilmu Al-Qur'an, 2019.

## Internet

<http://Guru Pintar. Com>, Edisi Ke-10, Di Akses Tanggal 28 Desember 2022.

Praptono, didik Dwi Praptono. "Keren, Wujud Toleransi Banser-Pecalang Jaga Persembahyang Galungan." Diakses melalui alamat [https://radarbali.jawapos.com/bali/11/11/2021/Keren,\\_Wujud\\_Toleransi,\\_Banser-Pecalang\\_Jaga\\_Persembahyang\\_Galungan](https://radarbali.jawapos.com/bali/11/11/2021/Keren,_Wujud_Toleransi,_Banser-Pecalang_Jaga_Persembahyang_Galungan). Tanggal 3 April 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN THAHA SAIFUDDIN

- J A M I
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## CURICULUM VITAE



### A. Informasi Diri

Nama	: Ema Yanti
Tempat & Tanggal Lahir	: Pemunduran, 14 November 1998
Agama	: Islam
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jl. Jambi Suak Kandis KM 37, RT 01 Desa Pemunduran, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi
Nama Ayah	: Rasidi
Nama Ibu	: Romana
Anak ke	: 3 dari 3 bersaudara
No. HP/WA	: 082299265358
Email	: <a href="mailto:emayantijamb@gmail.com">emayantijamb@gmail.com</a>

### B. Riwayat Pendidikan

S1 UIN STS Jambi	: 2019-2023
SMAI Jauharul Falah	: 2013-2016
Al-Islamy	
MTs Nurul Ihsan	: 2010-2013
Pemunduran	
SDN 12/IX Pemunduran	: 2004-2010

### C. Riwayat Pekerjaan

Guru Tahfidz Muaro Jambi	2020-Sekarang
Tenaga Pendidik MTs Nurul Ihsan	Pemunduran 2021-Sekarang